

**KEKERASAN STRUKTURAL TERHADAP PEREMPUAN  
AFGHANISTAN DI BAWAH KEPEMIMPINAN TALIBAN TAHUN 2021-  
2024**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**FIEZA AQILLA WIJAYA**

20323210

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah  
Kepemimpinan Taliban Tahun 2021-2024**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**FIEZA AQILLA WIJAYA**

20323210

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2025**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Kekerasan Struktural Terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah  
Kepemimpinan Taliban Tahun 2021-2024**  
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Derina Faslig Silitonga, S.Hub.Int., M.H.I.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.
- 4 Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.

Tanda Tangan



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*Yogyakarta, 17 Februari 2025*



---

*Fieza Aqilla Wijaya*

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</b> ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>1.4 Cakupan penelitian</b> .....	6
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	6
<b>1.6 Kerangka Pemikiran</b> .....	10
<b>1.7 Argumen Sementara</b> .....	14
<b>1.8 Metode Penelitian</b> .....	14
1.8.1 <i>Jenis Penelitian</i> .....	14
1.8.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i> .....	15
1.8.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i> .....	15
1.8.4 <i>Proses Penelitian</i> .....	15
<b>1.9 Sistematika Pembahasan</b> .....	16
<b>BAB 2</b> .....	17
<b>2.1. Taliban dan Kekerasan terhadap Perempuan di Afghanistan</b> .....	17
<b>2.2 Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Bawah Kepemimpinan Taliban</b> .....	23
2.2.1 <i>Kekerasan terhadap Pekerjaan pada Perempuan di Afghanistan</i> .....	25

2.2.2 Kekerasan Pendidikan pada Perempuan di Afghanistan.....	27
2.2.3 Kekerasan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Afghanistan ...	31
2.2.4 Kekerasan terhadap Kebebasan Bergerak Perempuan di Afghanistan	32
<b>2.3 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan di Afghanistan</b>	<b>34</b>
2.3.1 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan pada Ruang Gerak.....	34
2.3.2 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan pada Pendidikan .....	35
2.3.3 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan pada Pekerjaan	35
2.3.4 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan pada Politik .....	35
<b>BAB 3</b> .....	<b>37</b>
<b>3.1 Subjek Kekerasan terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban</b> .....	<b>37</b>
<b>3.2 Objek Kekerasan Struktural terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban</b> .....	<b>42</b>
<b>3.3 Motivasi Terjadinya Kekerasan terhadap Hak Perempuan oleh Taliban</b> .....	<b>43</b>
3.3.1 Faktor Politik .....	44
3.3.2 Faktor Sejarah .....	45
3.3.3 Faktor Pendidikan.....	45
<b>3.4 Pengaruh Pendekatan Positif dan Negatif terhadap Kekerasan Struktural Kepada Perempuan</b> .....	<b>48</b>
<b>3.5 Potensi dan Aktualisasi Tipologi Kekerasan Struktural terhadap Perempuan di Afghanistan</b> .....	<b>49</b>
3.5.1 <i>Survival Needs</i> pada Pekerjaan Perempuan Afghanistan di Bawah Taliban .....	50
3.5.2 <i>Well-Being Needs</i> pada Pendidikan Perempuan Afghanistan di Bawah Taliban .....	53
3.5.3 <i>Identity, Meaning Needs</i> pada Politik Perempuan Afghanistan di Bawah Taliban .....	56
3.5.4 <i>Freedom Needs</i> pada Perempuan Afghanistan di Bawah Taliban .....	57
<b>BAB 4</b> .....	<b>62</b>
<b>4.1. Kesimpulan</b> .....	<b>62</b>
<b>4.2 Rekomendasi</b> .....	<b>63</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>65</b>

## DAFTAR SINGKATAN

SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
CEDAW	: <i>Convention on the Elimination All Form Discrimination Against Women</i>
NATO	: <i>The North Atlantic Treaty Organization</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
UNAMA	: <i>United Nations Assistance Mission in Afghanistan</i>
EVAW	: <i>Elimination of Violence Against Women</i>
PDB	: Produk Domestik Bruto
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
GIHA	: <i>Gender in Humanitarian Action</i>
CESCR	: <i>Committee on Economic, Social, and Cultural Rights</i>
IRC	: <i>International Rescue Committee</i>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung	10
Gambar 2. Total and Female Employment in Afghanistan	28

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tipologi Kekerasan

11

## ABSTRAK

Pembahasan mengenai kesetaraan gender menjadi topik yang cukup genting diusahakan dan diperbincangkan mengingat keterlibatan peran perempuan menjadi tujuan salah satu rancangan tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun keterlibatan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tak jarang mendapatkan pertentangan oleh suatu konsep kepercayaan tertentu. Kondisi perempuan di Afghanistan salah satunya, sejak kembalinya kepemimpinan Taliban pada 2021 pasca kudeta dan memberlakukan kebijakan pembatasan terhadap perempuan yang berlandaskan pada hukum sharia, pergerakan perempuan dalam memenuhi hak-hak mereka secara paksa dilucuti melalui kebijakan pemerintahan Taliban. Penelitian ini menggunakan konsep Structural Violence oleh Johan Galtung sebagai kacamata analisis. Sejak Taliban memimpin, berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang mengarah pada ketidaksetaraan sistematis terhadap perempuan semakin memburuk dilihat dari kebijakan pembatasan terhadap hak dasar perempuan sebagai manusia maupun warga negara di Afghanistan. Konsep ini menemukan berbagai kebijakan yang ditujukan oleh Taliban terhadap perempuan secara jelas termasuk kekerasan struktural sebab terdapat perubahan peraturan oleh Taliban terkait hak-hak perempuan di Afghanistan saat memimpin pemerintahan seperti menetapkan pembatasan pendidikan, pembatasan ruang gerak pada lingkungan masyarakat, pembatasan pekerjaan, hingga pembatasan dalam berpartisipasi pada ranah politik.

**Kata-kata kunci: Taliban, Kekerasan Struktural, Perempuan, Afghanistan, Pembatasan Hak.**

## ABSTRACT

*The discussion of gender equality is a topic that is quite urgent to be sought and discussed considering that the involvement of women's roles is the goal of one of the draft sustainable development goals. However, women's involvement in various aspects of life is often contradicted by certain belief concepts. The condition of women in Afghanistan is one of them, since the return of the Taliban leadership in 2021 after the coup and imposing a policy of restrictions on women based on sharia law, the movement of women in fulfilling their rights has been forcibly stripped through the policies of the Taliban government. This research uses the concept of Structural Violence by Johan Galtung as an analytical lens. Since the Taliban took power, various forms of violence and discrimination that lead to systematic inequality against women have worsened as seen from the policy of limiting women's basic rights as humans and citizens in Afghanistan. This concept finds various policies aimed by the Taliban against women clearly include structural violence because there are changes in regulations by the Taliban related to women's rights in Afghanistan when leading the government such as setting restrictions on education, restrictions on space for movement in the community, restrictions on employment, and restrictions on participating in the political sphere.*

**Keywords: Taliban, Structural Violence, Women, Afghanistan, Rights Restrictions.**

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembicaraan kesetaraan gender pada lingkungan internasional kini menjadi salah satu pembahasan yang semakin gencar disuarakan pada setiap level aktivitas manusia. Isu kesetaraan gender bahkan turut menjadi salah satu dari 17 target dalam poin SDGs (*Sustainable Development Goals*). Tepatnya pada poin ke-5, dimana kesetaraan gender bukan hanya dipandang sebagai Hak Asasi Manusia yang mendasar, tetapi juga fondasi yang diperlukan untuk dunia yang damai, sejahtera dan berkelanjutan. Meskipun terdapat kemajuan dalam beberapa dekade terakhir, namun tetap saja aksi ini masih belum dapat dikatakan berada di jalur yang tepat untuk mencapai target SDGs pada tahun 2030 nanti.

Hal tersebut disebabkan diantaranya karena sekitar 26% atau 641 juta jiwa perempuan secara global masih mengalami kekerasan baik fisik maupun seksual oleh pasangan mereka. Di sisi lainnya, persentase perempuan pada pemerintahan terhitung hanya sepertiga. Kemudian hanya 26% negara yang memiliki sistem komprehensif untuk melacak alokasi publik untuk kesetaraan gender, dan masih banyak lagi bentuk ketidaksetaraan gender lainnya (UN WOMEN 2024).

Pada tahun 1979, majelis umum PBB membentuk *Convention on the Elimination All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang dirancang untuk mendorong kesetaraan gender dan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Negara yang meratifikasi CEDAW diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah secara hukum dan praktis untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan (Ekanoviarini. et al 2022).

Terhitung hingga April 2022, telah terdapat 189 negara yang meratifikasi konvensi CEDAWA tidak terkecuali Afghanistan. Afghanistan meratifikasi *CEDAW* pada tahun 2003, namun dalam pengimplementasiannya pemerintah Afghanistan tetap mengalami kegagalan. Pada tahun 2013, pihak komite *CEDAW* melaporkan bahwa selama 10 tahun *CEDAW* diratifikasi, masih banyak undang-undang Afghanistan yang secara eksplisit mendiskriminasi perempuan dalam pelaksanaannya, seperti mayoritas perempuan yang tidak bersekolah dan kurangnya pertanggungjawaban pada kekerasan terhadap perempuan (Barr 2023).

Isu diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan di Afghanistan semakin marak diperbincangkan terutama sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban pada Agustus 2021. Pembatasan kebebasan terhadap perempuan gencar dilakukan dengan dalih menerapkan hukum syariah yang mana kelompok Taliban merasa benar dengan hukum tersebut. Di bawah kepemimpinan Taliban, perempuan secara sepenuhnya dikecualikan untuk berkontribusi dalam menjabat di sektor publik dan peradilan. Saat ini perempuan dan anak perempuan Afghanistan diharuskan tinggal di rumah dan tidak diizinkan bepergian lebih dari 72 km tanpa mahram mereka (BBC Indonesia 2022).

Tidak berhenti sampai di situ, dari kebijakan pembatasan tersebut perempuan di Afghanistan merasa terisolasi. Banyak kebutuhan dasar yang tidak dapat terpenuhi seperti akses pekerjaan, kesehatan, dukungan psikologis hingga larangan menempuh pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pendidikan termasuk ke dalam hak asasi manusia yang tergolong dalam kategori penting dan berperan dalam memberdayakan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Namun, pada pemerintahan Taliban justru memberlakukan kebijakan yang

menghalangi akses perempuan dalam menempuh pendidikan, dengan larangan langsung terhadap pendidikan bagi perempuan atau pembatasan yang serius pada kesempatan pendidikan mereka. Hal ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan di Afghanistan. Selain pendidikan, lingkungan sosial juga berperan penting dalam kehidupan wanita, akan tetapi dengan adanya pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah Taliban mengakibatkan hak-hak dalam wanita dalam lingkungan sosial ini terbatas dan menekan, sehingga mereka susah melakukan kegiatan sehari-hari seperti berinteraksi dengan masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan publik, dan penekanan terhadap peran tradisional dan konvensional.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketidaksetaraan gender di Afghanistan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi isu yang cukup hangat pada politik Afghanistan. Mereka menentang kebijakan Taliban yang dinilai sebagai suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya hak-hak perempuan sebagaimana mestinya. Maka pada saat konflik terjadi, keamanan perempuan dirasa berkurang yang disebabkan oleh para ekstremis Taliban yang tidak menghargai peran perempuan pada masyarakat. Selama berada di bawah kekuasaan pemerintah Taliban, kebijakan yang diterapkan kepada kaum wanita di Afghanistan sangat membatasi ruang gerak bagi mereka untuk dapat menggunakan haknya secara utuh, sehingga berdampak pada sulit serta hilangnya akses terhadap hak-hak fundamentalnya. Alih-alih menerapkan kebijakan yang lebih moderat, pembatasan terhadap hak asasi kaum perempuan ini tentu tidak mencerminkan prinsip kesetaraan gender dan juga prinsip non-diskriminasi.

Tantangan yang tengah dihadapi oleh perempuan di Afghanistan terkait pembatasan kebebasan hak di lingkungan sosial kini menjadi semakin pelik, pasca keberhasilan kudeta yang dilakukan pada awal tahun 2021 lalu. Desas-desus ketakutan masyarakat berada di bawah kendali Taliban yang dikenal memberlakukan aturan keras termasuk pada ruang gerak perempuan menjadi tugas Taliban agar tidak mendapat tekanan dari dunia internasional. Untuk meredam segala ketakutan dan menghindari tekanan internasional tersebut, Taliban meyakinkan di awal kepemimpinannya pasca kudeta kali ini mereka akan lebih longgar terhadap perempuan. Akan tetapi hingga 7 September 2021, Taliban belum mengumumkan susunan pemerintahan. Perampasan hak yang dilakukan Taliban terkhusus pada perempuan ini dilakukan hampir pada seluruh aspek mulai dari pembatasan pada cara berpakaian, bersekolah, hingga berkontribusi pada bangku pemerintahan.

Taliban memiliki tujuan untuk menciptakan dunia yang damai dan tentram dengan cara membuat kebijakan sesuai dengan syariat Islam yang mereka anut. Mereka berpikir dengan kebijakan-kebijakan tersebut maka akan menciptakan dunia yang damai seperti yang mereka inginkan. Alih-alih menciptakan dunia yang damai, Taliban justru melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan penculikan, pemerkosaan, dan pernikahan paksa hingga pembunuhan seorang perempuan yang terjadi di Desa Samar pada 3 Agustus 2021 yang dianggap mengenakan pakaian ketat dan keluar tanpa didampingi mahramnya. Bagi warga Afghanistan khususnya perempuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Taliban justru mengekang kebebasan perempuan untuk bergerak di negaranya (Ridwan et al. 2023).

Taliban juga menerapkan hukuman bagi setiap orang yang melanggar kebijakannya, seperti hukum cambuk, rajam, penghinaan publik hingga hukuman mati. Bentuk pembatasan ini tentu melahirkan demo dari kelompok perempuan di Afghanistan salah satunya adalah tuntutan untuk merubah susunan kabinet dan memasukan sebagian perempuan dalam pemerintahan, namun para demonstran perempuan tersebut justru dicambuk oleh kelompok Taliban dan menganggap perempuan tidak sepatutnya memimpin kaum laki-laki.

Melihat peristiwa tersebut, menurut pandangan suatu negara yang dikemukakan oleh Roland Paris dengan tujuan SDGs yang menginginkan kesetaraan gender dan membangun negara konflik menuju lebih baik sulit tercapai sebab pendekatan top-down dan bottom-up dimana upaya membangun legitimasi pemerintah melalui peran masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan representatif yang adil dari setiap kelompok masyarakat di negara pasca konflik yang seharusnya diterapkan, namun di bawah kepemimpinan Taliban hal ini justru semakin dibatasi. Maka dari itu, kembalinya Taliban dalam memimpin pemerintahan Afganistan pada 2021 justru menimbulkan kembali permasalahan lama terkait “hak-hak perempuan” melalui kebijakan yang dinilai membatasi perempuan sehingga memicu permasalahan lainnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana terjadi kekerasan struktural terhadap Perempuan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban Tahun 2021-2024?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan dampak dari kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan di bawah Taliban

#### **1.4 Cakupan penelitian**

Dari topik di atas, penelitian ini akan mencakup analisis mengenai faktor-faktor terjadinya kekerasan struktural yang dilihat dari kebijakan, kepemimpinan, tindakan pemimpin, dan undang-undang yang melegitimasi kekerasan sehingga mempengaruhi pembatasan perempuan di Afghanistan. Peneliti mengambil periode 2021-2024 karena pada tahun 2021 menjadi tahun kembalinya Taliban mengambil alih kekuasaan negara Afghanistan serta mengeluarkan aturan atau kebijakan yang mempersempit ruang lingkup perempuan yang berada di Afghanistan, lalu pemilihan tahun 2024 sebagai batasan akhir penelitian sebab penelitian ini akan berfokus pada kebijakan pembatasan yang telah ditetapkan oleh Taliban. Penelitian ini juga hanya akan berfokus pada kekerasan struktural saja, hal ini dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban kepada perempuan bersifat menyeluruh tanpa memandang suku, ras, maupun agama. Lalu terkait kekerasan langsung juga tidak menjadi fokus pada penelitian ini sebab pasca kembali pada tahun 2021 kekerasan langsung hanya terjadi ketika kebijakan yang ditetapkan oleh Taliban di langar oleh masyarakat. Dengan kata lain, kekerasan struktural melalui perubahan kebijakan cenderung menjadi permasalahan akar dalam fenomena ini.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. Penelitian pertama, peneliti menemukan jurnal yang ditulis oleh Desfi

Indah Salsabila dengan judul “*Berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan Pada Tahun 2021*”. penelitian ini membahas mengenai kelompok Taliban yang didirikan oleh Mullah Omar pada tahun 1994 dan menguasai Afghanistan secara *de facto* bernama Keamiran Islam Afghanistan. Meskipun sempat mendapatkan perlawanan oleh Amerika Serikat melalui kampanye kontra terorisme yang dikenal sebagai perang melawan teror. Pada 15 Agustus 2021, Taliban secara cepat merebut kekuasaan di Kota Kabul dalam waktu dua minggu setelah pasukan Amerika Serikat, NATO, dan sekutu menarik diri. Kemudahan ini menunjukkan bahwa Taliban mungkin memiliki legitimasi yang cukup baik dan mampu mengatasi perubahan konstruksi keadaan sehingga memudahkan mereka untuk merebut kendali wilayah, secara garis besar jurnal diatas membahas tentang perspektif lokal dan persepsi masyarakat yang berfokus pada analisis kebijakan dan tindakan pemerintah serta kelompok seperti Taliban yang berdampak pada pembatasan terhadap Perempuan di Afghanistan (Salsabila 2023).

Penelitian jurnal yang kedua adalah karya dari Asih Puspaning Winahyu, Budi Pramono, Pinastika Prajna Paramita dengan judul “*Taliban Sebagai Faksi Di Afghanistan Dalam Perspektif Hukum Internasional*” jurnal ini membahas tentang kemajuan dalam subjek hukum internasional telah menciptakan kondisi yang memicu munculnya kelompok pemberontak yang menuntut hak-haknya dari pemerintahan berdaulat di suatu wilayah. Kembalinya Taliban pada tahun 2021 yang berhasil menggulingkan pemerintahan Afghanistan, menyebabkan kekhawatiran dan kebingungan dalam masyarakat internasional terkait sikap yang harus diambil terhadap kelompok ini (Winahyu, et al 2022).

Pada jurnal lainnya karya Adila Haidari dengan judul “*Gendered Labor Rights Under Taliban Rule: Addressing Employment Inequality in Post-2021 Afghanistan*” Jurnal ini membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan Taliban teridentifikasi berdampak terhadap penurunan secara drastis bagi jumlah tenaga kerja perempuan sekaligus memberikan tantangan bagi kondisi sosio-ekonomi yang besar. Studi ini berfokus pada titik temu antara gender dan hak-hak tenaga kerja setelah perubahan rezim, menganalisis hambatan yang meningkatkan terhadap pekerjaan perempuan yang merusak kesetaraan gender sekaligus menjadi ancaman sosio-ekonomi di Afghanistan. Dengan output penelitian memberikan rekomendasi kebijakan praktis untuk mengatasi ketidaksetaraan dan advokasi intervensi internasional (Haidari 2024).

Jurnal penelitian yang ketiga adalah karya dari Boy Anugerah dan Jabinson Purba dengan judul “*Kondisi Politik Dan Keamanan Afghanistan Di Bawah Rezim Taliban dan signifikansinya Terhadap Geopolitik Global*” jurnal penelitian ini membahas tentang Kebijakan Presiden Joe Biden untuk menarik semua pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan sebelum 11 September 2021 menciptakan ketidakstabilan politik dan keamanan di tingkat domestik Afghanistan. Pemerintahan yang dibentuk oleh Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani runtuh, digantikan oleh rezim Taliban yang mengambil alih kekuasaan sejak pertengahan Agustus 2021. Kembalinya Taliban ke pemerintahan menciptakan dampak politik dan keamanan yang signifikan, tidak hanya di internal Afghanistan tetapi juga berpengaruh pada geopolitik global. Tulisan ini menggambarkan situasi dan kondisi di Afghanistan di bawah rezim Taliban terlebih pada dampaknya terhadap geopolitik global (Boy Anugerah, 2021).


Berdasarkan pada keempat sumber tersebut, terdapat perbedaan yang cukup signifikan terkait topik yang akan dibahas. Pada sumber pertama, Penelitian tersebut berfokus pada perspektif kelompok lokal dalam menganalisis perubahan kebijakan yang ditunjukkan melalui aksi kudeta dan berakhir pada perubahan kebijakan. Lalu pada jurnal kedua, penelitian tersebut berfokus pada topik terkait pesatnya perkembangan subjek pada hukum internasional sehingga menciptakan kondisi di mana kelompok pemberontak dapat menuntut hak-hak mereka hingga melakukan aksi kudeta kepada pemerintahan yang berdaulat. Pada penelitian ketiga hanya berfokus pada dampak yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Taliban terkhusus bagi kesetaraan gender yang mengakibatkan penurunan drastis jumlah tenaga kerja perempuan yang pada akhirnya berdampak pada kondisi sosio-ekonomi yang cukup serius. Lalu penelitian keempat membahas mengenai respons atau tindakan aktor internasional yang dapat memberikan dampak terhadap ketidakstabilan politik suatu negara bahkan mempengaruhi geopolitik.

Sedangkan pada penelitian ini akan berfokus mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada kebijakan-kebijakan Taliban yang termasuk kedalam pembatasan hak-hak perempuan sehingga teridentifikasi kedalam kekerasan struktural hingga pada akhirnya mempengaruhi kehidupan perempuan terhadap akses pendidikan, pekerjaan, politik dan ruang gerak serta mengeksplorasi dampak yang ditimbulkan.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Kembalinya Taliban pada tahun 2021, memberikan dampak yang signifikan terutama terhadap hak dan kebebasan perempuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan salah satu dari konsep *triangle of violence* oleh Johan Galtung untuk menganalisis bagaimana kekerasan yang dialami perempuan di Afghanistan. Menurut Johan Galtung, kekerasan sendiri terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental secara aktual berada dibawah realisasi potensialnya dengan kata lain, kekerasan terjadi bila pihak yang potensialnya lebih tinggi dari yang aktual. Jadi kekerasan disini didefinisikan sebagai penyebab perbedaan antara yang potensial dan yang aktual (Rahardjo 2018). Pada teori yang dikenalkan oleh Johan Galtung ini terdapat tiga konsep mengenai kekerasan itu sendiri, yakni:

*Gambar 1. Segitiga Kekerasan Galtung*



*Source: Galtung (1990, P. 295)*

Pertama adalah *Direct Violence* yang merupakan bentuk kekerasan secara langsung yang melibatkan sebuah aktor yang terdiri dari pelaku dan korban, bentuk kekerasan ini dilihat dari sisi fisik maupun psikologisnya sehingga dapat

menghilangkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Misalnya *bullying*, diskriminasi personal, penghinaan, pembunuhan, penganiayaan fisik maupun mental. Kedua *Cultural violence* merupakan kekerasan yang di definisikan sebagai setiap aspek dari sebuah budaya yang dapat digunakan untuk melegitimasi kekerasan dalam bentuk langsung atau struktural. Johan Galtung mengatakan kekerasan ini mempunyai komponen didalamnya yang terdiri dari ideologi, agama, bahasa, seni, ilmu empiris, ilmu formal dan kosmologi. Kekerasan kultural merupakan kekerasan yang dibiasakan serta dibenarkan pada lingkungan sosial jika kekerasan tersebut terjadi. Ketiga, *Structural Violence* yang merupakan suatu konsep kekerasan dalam bentuk struktur yang melibatkan banyak orang dan terjadi secara sistematis. Bentuk kekerasan ini dilakukan oleh anggota dalam struktur dan tindakannya dikatakan sebagai bentuk ketidakadilan sosial karena mencegah pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Lebih lanjut, kekerasan struktural sendiri merupakan suatu kekerasan yang bersifat impersonal, selama kekerasan tersebut masih melekat pada struktur masyarakat maka tidak akan ada aktor tunggal yang termasuk di dalam kekerasan tersebut. Bentuk kekerasan struktural yang sering muncul dapat dilihat dari adanya represi dan eksploitasi dalam suatu proses terhadap suatu kelompok masyarakat yang tergolong rentan atau merujuk pada kondisi kekerasan yang melanggar keadilan sosial secara merata (Galtung 1969b). Kekerasan struktural terbentuk dalam konteks, sistem, dan struktur seperti diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik. Johan Galtung mengatakan bahwa suatu negara atau pemerintahan dapat dikatakan sebagai pelaku kekerasan struktural ketika membuat suatu aturan atau kebijakan yang dapat membatasi hak dan kebebasan suatu

kelompok, contohnya seperti perlakuan pemerintahan Taliban terhadap perempuan di Afghanistan.

*Tabel 1. Tipologi Kekerasan*

	Kebutuhan Hidup ( <i>Survival Needs</i> )	Kebutuhan Kesejahteraan ( <i>Well-Being Needs</i> )	Kebutuhan Identitas ( <i>Identity Needs</i> )	Kebutuhan Kebebasan ( <i>Freedom Needs</i> )
Kekerasan Langsung	Pembunuhan	Melukai/Mencederai Pengepungan, penghukuman Penderitaan/Kesengsaraan	Desosialisasi Resosialisasi Masyarakat Kelas Dua	Represi Penahanan Pengusiran
Kekerasan Struktural	Eksplorasi A	Eksplorasi B	Penetrasi Segmentasi	Marginalisasi Fregmentasi

*Sumber: Galtung (1990, p. 292)*

Konsep segitiga kekerasan Galtung mengklasifikasikan kekerasan struktural dan langsung berdasarkan empat kategori kebutuhan dasar. Kebutuhan hidup (*survival needs*) bertentangan dengan kematian (*death, mortality*). Kebutuhan kesejahteraan (*Well-being needs*) berlawanan dengan kesengsaraan (*misery, morbidity*). Kebutuhan identitas dan makna (*identity, meaning needs*) berkontradiksi dengan keterasingan (*alienation*). Sedangkan kebutuhan kebebasan (*freedom needs*) berhadapan dengan penindasan (*repression*).

Pada kekerasan struktural terkait kebutuhan hidup didalamnya ada eksploitasi A yaitu ketidasetaraan pada pihak yang berkuasa terhadap pihak yang lemah dan hal ini menciptakan kerugian. Lalu kebutuhan kesejahteraan didalamnya terdapat eksploitasi B yaitu kesengsaraan yang tidak diinginkan. Kebutuhan identitas didalamnya terdapat penetrasi yaitu memasukkan kelompok berkuasa kedalam kelompok underdog (lemah) dan mempengaruhi cara berpikir mereka.

Lalu segmentasi adanya pengelompokan pihak lemah atas kesamaan yang mereka miliki. Dan terakhir kebutuhan kemerdekaan yaitu terdapat marginalisasi dengan menyudutkan kelompok tertentu dengan membiarkan mereka mempunyai identitas sendiri serta fragmentasi yang memiliki arti merusak hubungan antar kelompok lemah.(Galtung 1990, 293)

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan konsep yang paling relevan yakni menggunakan konsep teori *Structural Violence*. Teori kekerasan struktural memiliki relevansi yang signifikan dalam memahami faktor kekerasan struktural yang mempengaruhi pembatasan terhadap perempuan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban, hal tersebut dapat dilihat dari aturan yang dikeluarkan oleh Taliban. Galtung menyatakan terdapat dua unsur yang dapat mengamati kekerasan struktural yakni, *intended* dan *unintended*. *Intended* sendiri memiliki arti sebagai tindak kekerasan yang dilakukan subjek dengan niat untuk melukai korbannya, sedangkan *unintended* merupakan sebuah tindak kekerasan yang dilakukan subjek akan tetapi tidak didasari niat untuk melukai korbannya.

Penelitian ini sendiri berfokus pada kekerasan struktural sebab jika dilihat dari perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Taliban pasca kembali memimpin Afghanistan, mereka secara masif memberlakukan berbagai tindakan yang jelas termasuk kedalam pergerakan yang bersifat sistemik. Hal tersebut di implementasikan melalui peraturan-peraturan yang justru melemahkan kebutuhan dasar dan sosial masyarakat serta bersifat asimetris, sebab kebijakannya diberatkan pada kelompok rentan yaitu perempuan seperti pembatasan pada pendidikan, ruang gerak, pembatasan pada lingkup pekerjaan, dan pembatasan berkontribusi pada ranah politik.

## **1.7 Argumen Sementara**

Berdasarkan konsep kekerasan struktural, bentuk kekerasan yang dilakukan pada perempuan di bawah kepemimpinan Taliban dapat dilihat melalui kondisi perempuan di Afghanistan yang menghadapi berbagai bentuk kekerasan termasuk pembatasan pemenuhan hak dalam kehidupan publik, akses terhadap keadilan, dan diskriminasi sistematis. Dalam konteks pembatasan terhadap perempuan di Afghanistan, kekerasan struktural merujuk pada ketidaksetaraan sistematis yang membatasi akses perempuan terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keadilan. Sejak berhasil mengambil alih kepemimpinan di Afghanistan sejak 2021, Taliban menggunakan legitimasi yang dimilikinya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan sistemik yang mendiskriminasi perempuan. Kebijakan itu salah satunya termaktub dalam Undang-Undang Tahun 1995 mengenai pembatasan pekerjaan pada lingkup kesehatan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering digunakan dalam dunia ilmu sosial humaniora, terutama yang berkaitan dengan pola dan tingkah laku manusia. Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk menjelaskan secara detail tentang orang, Tindakan, dan peristiwa dalam kehidupan sosial. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif sehingga data yang terkumpul tidak menekankan pada angka tetapi berbentuk kata-kata atau gambar.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini adalah Taliban. Sedangkan objek penelitian ini adalah meneliti kekerasan struktural terhadap perempuan di Afghanistan yang dilakukan oleh Taliban. Hal ini mencakup kebijakan-kebijakan pemerintah, norma sosial, dan politik yang bersifat diskriminatif terhadap Perempuan.

### *1.8.3 Metode Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari sumber data, melainkan dari pihak ketiga atau pengumpul data. Data ini kemudian diolah menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen dan tulisan lain yang relevan dan dapat dijadikan acuan untuk mengungkap objek penelitian.

### *1.8.4 Proses Penelitian*

Proses penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan studi literatur untuk memastikan penelitian ini baru dan tidak sama dengan penelitian terdahulu. Setelah itu, penulis mengumpulkan data yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk narasi ke dalam bab ataupun sub-bab. Terakhir, penulis membuat kesimpulan atas data-data yang dikumpulkan.

## **1.9 Sistematika Pembahasan**

Pada tahap ini peneliti akan menjelaskan beberapa Langkah-langkah dalam proses penulisan tugas akhir yang tersusun dari 4 bab sebagai berikut:

### **BAB I:**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II:**

Pada bab ini peneliti akan menuliskan sejarah singkat kekerasan perempuan, bentuk pembatasan, dampak kekerasan terhadap perempuan Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban di tahun 2021-2023.

### **BAB III:**

Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai tinjauan kekerasan perempuan di Afghanistan pada era kepemimpinan Taliban dilihat dari subjek, objek, motivasi, pengaruh pendekatan serta potensi dan aktualisasi dalam konsep kekerasan struktural pada tahun 2021-2023.

### **BAB IV:**

Dalam bab ini, setelah menguraikan pembahasan masalah dari topik penelitian, peneliti akan merangkum semua hasil penelitian dan akan menarik kesimpulan dan saran yang nantinya dapat berguna pada penelitian berikutnya.

## **BAB 2**

### **KEKERASAN PEREMPUAN OLEH PEMERINTAH TALIBAN**

Sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan tahun 2021, secara sistematis pemerintahan Taliban menekan perempuan agar tunduk pada aturan yang membatasi peranan mereka di masyarakat. Maka dari itu pada bab ini akan membahas mengenai Taliban dan kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan, bentuk kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan, dan dampak kekerasan terhadap perempuan di Afghanistan.

#### **2.1. Taliban dan Kekerasan terhadap Perempuan di Afghanistan**

Kemunculan Taliban ditandai dengan sebuah pergeseran politik secara militer di Afghanistan. Taliban bukanlah sebuah kelompok yang tiba-tiba muncul di tengah perseteruan yang terjadi, Taliban memiliki korelasi atas perkembangan politik yang sedang terjadi di Afghanistan serta berperan aktif dalam konflik tersebut, persenjataan dan mediasi kekuatan adalah suatu hal yang wajib. Di tahun 1975-1977 Afghanistan mengusulkan konstitusi baru yang memberikan hak-hak perempuan, dan bekerja untuk memodernisasi negara yang sebagian besar komunis.

Lebih lanjut, era reformasi pertama kali terjadi pada perempuan di akhir tahun 1970-an dimana terdapat peningkatan dalam pendidikan perempuan (Ghosh 2003). Pada bulan oktober 1978, terdapat sebuah dekrit yang dikeluarkan dengan tujuan eksplisit untuk menjamin persamaan hak bagi perempuan. seperti ketentuan rentang usia pernikahan yaitu pada usia 16 tahun untuk anak perempuan dan 18 tahun untuk anak laki-laki. Peraturan lainnya terhadap perempuan terkait kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dianggap oleh sebagian orang sebagai

“campur tangan yang tidak dapat ditoleransi dalam kehidupan rumah tangga” (Toisuta 2013). Perubahan sosial yang terjadi secara revolusioner ini menimbulkan kekhawatiran bagi kalangan masyarakat dan kepala suku pedalaman, mereka memiliki pandangan bahwasannya wajib belajar khususnya bagi perempuan itu bertentangan dengan tradisi, anti-agama, dan tantangan terhadap otoritas laki-laki.

Pada tahun 1989, ketika Soviet meninggalkan Afghanistan, negara itu menjadi lokasi perang saudara yang memperebutkan kekuasaan dengan penyerahan kekuasaan kepada pemerintah pada tahun 1992. Pada tahun itulah mujahidin mengambil alih Kabul dan mendeklarasikan Afganistan sebagai negara Islam. Dengan masuknya Mujahidin ke Kabul aturan terhadap perempuan semakin diperketat dengan mereka membakar universitas, perpustakaan dan sekolah. Perempuan dipaksa mengenakan burqa atau niqab bahkan mereka juga meminimalisir keterlibatan perempuan di segala aspek sosial. Para mujahidin melakukan pembunuhan, pemerkosaan, amputasi dan bentuk bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan, maka dari itu guna menghindari kekerasan tersebut perempuan di Afghanistan tak jarang melakukan bunuh diri.

Pada tahun 1995 terbentuklah milisi Islam yang baru dan mulailah Taliban naik ke tampuk kekuasaan dengan janji-janji perdamaian. Sebagian besar dari warga Afghanistan yang telah kelelahan karena kekeringan, kelaparan, dan perang selama bertahun-tahun, mereka menyetujui naiknya kekuasaan Taliban karena mereka menganggap Taliban menjunjung tinggi nilai-nilai Islam tradisional. Taliban membatasi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak bagi perempuan. Akan tetapi, di sisi lain Amerika Serikat menolak untuk mengakui otoritas Taliban. Akibat adanya penolakan tersebut, Taliban memberikan

reaksi dengan membentuk Amar Bil Maroof Wa Nahy An al-Munkar Departemen Peningkatan Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan untuk memantau dan mengendalikan perilaku perempuan sebagai bentuk komitmen Taliban untuk mengembalikan tenggak Islam pada lingkungan sosial di Afghanistan. Taliban membuat perubahan besar dalam tatanan sosial dan menggunakan radio untuk menyiarkan undang-undang barunya. Setiap harinya, radio Sharia mengingatkan masyarakat akan kewajiban mereka terhadap negara dan Islam serta menyesuaikan diri dengan rezim fundamentalis yang baru. Dengan adanya hal ini, kaum perempuan beranggapan bahwasanya mereka tidak bisa bebas beraktivitas secara leluasa, jika mereka ingin keluar rumah mereka harus didampingi dengan mahramnya dan juga mengenakan pakaian tertutup seperti niqab serta tidak memakai riasan yang mewah. Taliban juga melarang perempuan untuk memakai sepatu berwarna putih karena warna tersebut adalah warna bendera Taliban.

Pada awal kebangkitan mujahidin melalui Taliban, ketika mereka melihat kepemimpinan komunis yang dianut oleh pemerintah Afghanistan saat itu terlihat seperti sebuah ajaran yang tidak bertuhan dan anti-Islam. Ketika kekuasaan berhasil mereka rebut, mujahidin melalui Taliban memiliki tujuan untuk menghapuskan kebebasan yang dinikmati oleh wanita selama rezim komunis berjalan sebelumnya guna mengIslamkan masyarakat. Pada 27 Agustus 1993, kantor pemerintah untuk penelitian dan keputusan Mahkamah Agung mengeluarkan perintah kepada lembaga pemerintah dan pejabat negara untuk memberhentikan semua perempuan yang diperkerjakan. Sehingga ditetapkan sebuah aturan di mana wanita tidak perlu meninggalkan rumah sama sekali, kecuali jika benar-benar diperlukan. Selain itu, mereka juga diwajibkan menutupi diri mereka sepenuhnya bahkan diarahkan untuk

tidak mengenakan pakaian yang menarik dan aksesoris, tidak memakai parfum, perhiasan mereka tidak boleh mengeluarkan suara, hingga larangan untuk berjalan dengan anggun, tidak berbicara dengan orang asing dan tidak berbicara dengan suara keras atau tertawa di depan umum, lebih lanjut, perempuan harus selalu meminta izin dari suami mereka untuk keluar dari rumah (Emadi 2002).

Namun, pada kenyataannya keputusan ini hanya ada di atas kertas sebab kelompok Taliban saat itu tidak memiliki kontrol yang cukup terhadap negara untuk mengimplementasikan kebijakan yang mereka inginkan. Maka dari itu dari berbagai arahan ataupun peraturan yang telah dikeluarkan, perempuan takut berada di tempat kerja atau lingkungan sosial meskipun dekrit terkait pembatasan perempuan telah dikeluarkan.

Barulah pada tahun 1996, Ketika Taliban berkuasa, periode kelam Afghanistan dimulai, dan tidak butuh waktu lama bagi kebijakan anti-manusia dari kelompok ini untuk menunjukkan wajah aslinya. Kediktatoran dan teror berkuasa, penggunaan perangkat seperti kamera fotografi, pembuatan film, video, dan televisi dinyatakan terlarang. Periode kelompok ini dapat digambarkan sebagai zaman kegelapan pendidikan. Karena mereka adalah musuh yang asing dengan pengetahuan. Terutama pengetahuan baru dan fenomena baru tidak pernah mendapat tempat di rezim tersebut. Selama periode kekuasaan yang sama, sekolah-sekolah, terutama sekolah perempuan, ditutup. Perempuan dan anak perempuan secara resmi dilarang pergi ke kantor atau bekerja di luar rumah dan dipaksa untuk tinggal di rumah. Di sekolah anak laki-laki, Taliban mengganti tema utama kurikulum dengan ajaran-ajaran Islam (Fatianda 2023). Kebijakan-kebijakan pesimis Taliban memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan dan

kehidupan perempuan. Menurut Emadi (2002), pada tanggal 28 September 1996, Taliban mengumumkan perintah melalui Radio Syariah bahwa perempuan sepenuhnya dilarang bekerja dan anak perempuan tidak boleh lagi bersekolah. Sekitar 250 perempuan di Provinsi Herat tidak mematuhi perintah ini. Akibatnya, mereka dipukuli secara brutal oleh pasukan Taliban karena tidak menghormati aturan Islam. Selama periode pertama pemerintahan Taliban, perempuan hanya diperbolehkan bekerja di bidang medis, terutama di Sekolah Kedokteran Kabul, di mana mereka dapat mengobati dan merawat pasien perempuan (Emadi 2002).

Pada tahun 2001, Taliban mengumumkan bahwa perempuan dapat menerima pendidikan setelah menerapkan undang-undang khusus, tetapi mereka tidak menerapkan undang-undang tersebut hingga hari terakhir pemerintahan mereka. Pembatasan terhadap pendidikan di bawah rezim Taliban tentu berdampak terhadap akses perempuan. UNICEF mengungkapkan setidaknya hanya 5% perempuan di Afghanistan yang mendapatkan literasi pendidikan, dibandingkan dengan laki-laki sebesar 38%. Tentu kesenjangan jarak ini terjadi disebabkan peraturan yang ditetapkan Taliban (Amiri 2024).

Seperti pada tahun 1996 terdapat seorang perempuan di daerah Kabul dipukuli karena melanggar aturan berpakaian (Andani 2022). Selain itu, pada Maret 1997 di daerah Laghman terdapat seorang perempuan yang melakukan zina dengan laki-laki yang bukan mahramnya sehingga diberi hukuman rajam hingga tewas karena perzinahan. Namun, yang menjadi perhatian adalah bahwa hanya pihak perempuan saja yang dirajam (Andani 2022). Selanjutnya pada tahun 1997 di daerah Kabul, terdapat lima pegawai perempuan yang bekerja untuk organisasi non-pemerintahan di CARE International menumpangi minibus, yang mana hal

tersebut dilarang oleh Taliban. Kemudian minibus tersebut dihadang oleh Polisi Moral Taliban dan mereka menarik keluar lima perempuan untuk dipukuli. Padahal, organisasi CARE International ini telah memperoleh izin dari pihak berwenang yang mengizinkan mereka untuk bekerja (Andani 2022). Hal ini berdampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial perempuan di Afghanistan yang memprihatinkan. Berdasarkan dari dokumentasi dan laporan yang diterbitkan oleh PBB, terdapat pelanggaran hak asasi manusia perempuan, seperti diskriminasi, pembatasan pendidikan dan kesehatan, pembatasan bekerja dan pembatasan kebebasan bergerak (UN WOMEN 2000).

Pasca kekuasaan Taliban runtuh pada 2001 karena serangan militer Amerika Serikat, mereka kerap kali melakukan taktik perang griliya selama 20 tahun melawan pasukan AS, Afghanistan dan sekutunya. Ketika pemerintah Afghanistan menguasai wilayah pusat. Kelompok Taliban mempertahankan kendali wilayah pedalaman atas dukungan penduduk setempat terutama pendukung dari etnis pashun di Selatan dan Timur negara Afganistan.

Ketika kepemimpinan Presiden Asraf Ghani pada 2020-2021 mengalami dinamika konflik terkhusus pada sistem pemerintahan yang berdampak pada rendahnya harapan masyarakat Afghanistan. Hal ini dikarenakan kestabilan ekonomi dan keamanan negara yang semakin melemah, pemerintah di anggap kurang bertanggung jawab dalam menjalankan kinerjanya sehingga sebagian besar masyarakat mendukung Taliban merebut kekuasaan pemerintah Afghanistan.

Hingga pada 29 Februari 2020 Taliban dan pemerintah AS bersepakat menandatangani kesepakatan damai di Doha yang berisi komitmen AS untuk menarik pasukan dan Taliban tidak melakukan serangan pada pasukan AS. Dalam

kesepakatan itu juga Al-Qaeda atau militan lain tidak di ijin beroperasi di area yang dikuasainya serta melanjutkan perjanjian perdamaian nasional dan berakhir pada penarikan pasukan militer AS pada 17 November 2020. Dinamika konflik yang terjadi ini memberikan keuntungan bagi Taliban yang berhasil memperluas distrik mereka dimana Taliban berhasil menguasai 75 distrik dengan total distrik yang dikuasai yakni 187. Beberapa di antaranya yaitu kota Zaranj, Sheberghan, Kunduz, Taloqan, Aybak, Pul-E-Khumri, Faizabad, Ghazni, Firus Koh Qala-E-Naw, Kandahar, Laskhar, Farat, Herat, Pul-E-Alam

Secara keseluruhan, kebijakan yang diambil Taliban sebelum kudeta 2021 adalah campuran dari negosiasi politik dan strategi militer untuk memperkuat posisi mereka di Afghanistan. Setelah mereka berhasil merebut kembali Kabul, barulah mereka memperketat kebijakan-kebijakannya dengan aturan syariah (Martin and Saputro 2024).

## **2.2 Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan di Bawah Kepemimpinan Taliban**

Afghanistan merupakan sebuah negara yang paling berbahaya bagi perempuan karena diskriminasi dan kemiskinan yang berkepanjangan. Perempuan di Afghanistan mengalami diskriminasi yang mengakibatkan krisis kemanusiaan terhadap perempuan. Akses perempuan di Afghanistan terhadap ruang sosial, pendidikan, dan pekerjaan sebagian besar bersifat terbatas. Selain keterbatasan untuk akses kehidupan publik, perempuan Afghanistan juga mengalami kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perdagangan perempuan. Keterbatasan akses dan kekerasan ini membuat perempuan di Afghanistan terdiskriminasi dan tidak dapat memperbaiki hidup.

Penindasan sistematis yang terjadi pada perempuan di Afghanistan terus meningkat sejak Taliban mengambil alih kekuasaan sebagai otoritas *de facto*. Pembatasan terhadap hak-hak perempuan semakin memburuk sebagian disebabkan oleh tindakan, kebijakan, keputusan serta pedoman yang rumit dengan tujuan guna membatasi aktivitas perempuan. Taliban membatasi seluruh akses yang berkaitan dengan perempuan bahkan menghapus kebijakan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan yang berbasis gender.

Kebijakan yang dikeluarkan Taliban ini tentu memiliki alasan. Munculnya dinamika politik dan sosial yang semakin meningkat di Afghanistan, Kegagalan negara Afghanistan dan mitra internasionalnya dalam membangun dan mempertahankan otoritas yang sah terlihat jelas di beberapa wilayah Afghanistan. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan. Jauh dari jangkauan negara, dimana masyarakat merasa terpinggirkan dan terlupakan. Selain itu, pemerintahan Afghanistan dilanda korupsi, tata Kelola pemerintahan yang buruk dan kurangnya kepercayaan publik. Pada sektor militer dan polisi Afghanistan, meskipun mendapat investasi internasional yang cukup besar, sering kali tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan kurang terlatih. Banyak tentara yang tidak dibayar, yang menyebabkan rendahnya moral (Nurfahirah, et al 2022).

Setelah berkuasanya Taliban pada 15 Agustus 2021, mereka mengumumkan bahwasanya otoritas pemerintahan di Afghanistan akan memenuhi interpretasi hukum syariah, termasuk peraturan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan. Pada tanggal 7 September 2021, Taliban membentuk sebuah “kabinet sementara” yang secara keseluruhannya adalah laki-laki dan tidak melibatkan perempuan dari proses pengambilan keputusan politik nasional. Taliban menolak

konstitusi Afghanistan Tahun 2004 Pasal 22 yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dijamin persamaan haknya. Mereka juga menutup akses kementerian yang berkaitan dengan perempuan dan mengubah fungsi menjadi kementerian yang berwenang. Setelah diambil alih oleh Taliban, pemerintah memberlakukan serangkaian pembatasan umum terhadap kebebasan yang tidak proporsional yang berdampak pada perempuan dan bersifat diskriminatif. Berikut penjelasannya:

### *2.2.1 Kekerasan terhadap Pekerjaan pada Perempuan di Afghanistan*

Pembatasan terhadap hak perempuan di Afghanistan sangat dirugikan dan menimbulkan dampak buruk terhadap negara secara keseluruhan. Seperti larangan terhadap perempuan pada pekerjaan yang memiliki konsekuensi pada tingkat individu dan kolektif. Larangan terhadap pekerjaan ini membahayakan tingkat kemampuan perempuan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dari sudut pandang kolektif adanya larangan bekerja ini mempunyai dampak besar terhadap perekonomian. Seperti di masa pemerintahan Taliban yang terjadi pada tahun 1990-an, mayoritas perempuan yang tidak memiliki kerabat laki-laki terpaksa menjual harta benda mereka guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tidak hanya itu, hal tersebut juga menghambat akses perempuan terhadap layanan-layanan penting, contohnya seperti layanan kesehatan dan keadilan yang sekalipun terdapat pengecualian terhadap larangan bekerja seperti di bawah rezim Taliban sebelumnya, banyak perempuan yang kehilangan pekerjaannya bahkan berhenti karena ketakutan, intimidasi, dan berbagai hambatan yang mereka hadapi. Akibatnya, pada aspek kesehatan banyak perempuan yang seringkali tidak mendapatkan bantuan medis sama sekali karena kurangnya tenaga kesehatan perempuan dan banyaknya kendala serta aturan saat berada di luar rumah. Oleh

karena itu, angka kematian perempuan Afghanistan akan meningkat dan memburuk (Leclerc, n.d.)

Di bidang sosial, Afghanistan membuat sebuah aturan hukum mengenai hak fundamental dan tugas masyarakat, terdapat dalam Pasal 34 Bab 2 yang berbunyi “Kebebasan menyuarakan tidak dapat diganggu gugat. Setiap masyarakat Afghanistan memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pikiran melalui suara, tulisan, ilustrasi”. Seperti, pada bulan November 2021, pemerintahan Taliban menerbitkan sebuah aturan baru yang melarang perempuan untuk tampil di seluruh stasiun televisi Afghanistan (Nurfahirah, et al 2022).

Tindakan kekerasan yang dilakukan Taliban terhadap perempuan di sektor pekerjaan pada bidang swasta seperti salon kecantikan juga ditutup oleh Taliban dengan mengorbankan 60.000 pekerjaan untuk perempuan yang mana hal tersebut menandakan bahwa serangan yang akan terus berlanjut terhadap penghidupan perempuan di Afghanistan. Taliban juga secara sistematis menutup layanan bagi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, sehingga mereka tidak mendapatkan penanganan khusus dan dukungan dari pihak yang berwenang. Pada tanggal 18 Juli 2022, Taliban telah meminta perempuan yang bekerja di kementerian keuangan Afghanistan untuk mengirim kerabat laki-laki dengan tujuan melakukan pekerjaan mereka setahun setelah pekerja perempuan di sektor publik dilarang bekerja di sektor pemerintahan (VOA 2023).

### 2.2.2 Kekerasan Pendidikan pada Perempuan di Afghanistan

Pada kehidupan masyarakat mengenyam pendidikan, wawasan dan keterampilan dapat meningkatkan taraf kehidupan serta berdampak dalam kehidupan bermasyarakat terutama pada perempuan yang memerlukan pendidikan sebagai bagian dari proses kehidupan mereka. Akan tetapi, di Afghanistan penerapan hak atas pendidikan yang telah diatur secara sistematis dalam peraturan hukum tepatnya pada *The Constitution of Islamic Republic of Afghanistan* Tahun 2004 menyatakan bahwa “*Education is the right of all citizens of Afghanistan, which shall be offered up to the B.A level*”. Jadi Pasal 43 tersebut menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh masyarakat Afghanistan dan harus disediakan hingga tingkat sarjana, baik pria maupun wanita sama-sama memiliki hak pendidikan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tindakan diskriminasi dilarang, seperti yang diatur pada *Constitution of Afghanistan 2004* Pasal 22 bahwa “*Any kind of discrimination and distinction between citizens of Afghanistan shall be forbidden. The citizens of Afghanistan, man and woman, have equal rights and duties before the law.*”

Prinsip anti diskriminasi semakin dipertegas pada *Education Law of Islamic Republic of Afghanistan NO. 796* yang menyatakan bahwa rakyat-rakyat Afghanistan mempunyai persamaan hak atas pendidikan tanpa segala bentuk diskriminasi, seperti yang diatur pada Pasal 3 bahwa “*The citizens of the Islamic Republic of Afghanistan have equal right to education without any kind of discrimination.*” Untuk jenjang pendidikannya terdiri dari pendidikan pra-sekolah yang diatur pada Pasal 14. Pendidikan menengah dasar yang diatur pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 17, serta pendidikan menengah atas yang diatur pada Pasal 19,

Pasal 21, dan Pasal 23. Afghanistan sendiri konsisten dalam menjaga serta melindungi hak atas masyarakatnya seperti halnya hak pendidikan, bahkan terkhusus pada perempuan, terlihat pada salah satu peraturan hukum untuk melindungi kaum perempuan dari segala tindakan diskriminasi, peraturan tersebut adalah *Law on Elimination of Violence against Women of Islamic Republic of Afghanistan NO. 989 (EVAW)*. Hak atas pendidikan bagi perempuan Afghanistan bahwa EVAW secara jelas menjelaskan larangan terhadap diskriminasi bagi perempuan di bidang pendidikan. Seperti dalam Pasal 35 menyatakan *“If a person prohibits a woman from the right of education considering the circumstance the offender shall be sentenced to short term imprisonment not exceeding 6 months.”* Jadi pasal 35 menjelaskan bahwa barang siapa yang melarang perempuan terhadap hak pendidikannya maka dapat dijatuhi hukuman penjara dalam kurun waktu paling lama 6 bulan. Sehingga secara yuridis normatif hak atas pendidikan terutama bagi perempuan telah dijamin dan dilindungi oleh negara Afghanistan.

Namun Agustus 2021, Afghanistan kembali dikudeta oleh Taliban sejak terakhir kali digulingkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2001. Taliban memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh Afghanistan agar menerapkan hukum syariat sebagai landasan dasar hukum. Oleh karena itu, Taliban melakukan perubahan beberapa kebijakan yang berakibat pada hilangnya beberapa hak-hak perempuan. Seperti pada tanggal 23 Maret 2022, kementerian pendidikan rezim Taliban memberlakukan aturan pembatasan pendidikan dengan melakukan penutupan sekolah menengah dan sekolah tinggi yang dikhususkan untuk siswa perempuan. Sejumlah pembatasan juga diberlakukan kepada mahasiswa yang mana mereka hanya boleh diajar oleh dosen perempuan atau dosen laki-laki tua, beberapa


penjurusan juga dilarang untuk dipelajari oleh perempuan seperti ilmu kedokteran hewan, teknik, ekonomi dan pertanian, sementara jurnalisme sangat dibatasi.

Kemudian pada tanggal 20 Desember 2022, Menteri Pendidikan Tinggi Taliban Neda Muhammad Nadeem mengumumkan melalui surat edaran bahwa aturan larangan sepenuhnya terjadi kepada semua mahasiswi untuk mengenyam pendidikan di universitas dan berlaku baik untuk universitas negeri maupun swasta. Dan semakin diperkuat dengan adanya surat tambahan dari otoritas Taliban pada tanggal 28 Januari 2023 yang bahkan tidak mengizinkan calon mahasiswi untuk mendaftar di universitas. Keputusan yang dilakukan oleh Taliban ini memicu 1.1 juta anak perempuan berusia dua belas tahun ke atas kehilangan akses terhadap pendidikan formal, dan hingga saat ini, sebanyak 80% atau sekitar 2.5 juta remaja perempuan dikeluarkan dari sekolah mereka, serta mendekati 30% anak-anak perempuan tidak pernah mengenyam sekolah dasar dan ratusan ribu mahasiswi pun dikeluarkan dari universitas negeri maupun swasta. Mengenai hal tersebut terdapat beberapa alasan Taliban dalam membatasi akses pendidikan bagi siswi dan mahasiswi yakni untuk mencegah pencampuran gender, penggunaan pakaian yang ketat, hingga keperluan untuk mengubah silabus agar lebih sesuai dengan ajaran Islam (Halim, 2024).

Dari data yang dikeluarkan UNICEF, keputusan Taliban yang menghalangi pendidikan bagi anak-anak perempuan berdampak pada hilangnya 2,5% Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, dari hasil analisis UNICEF “adanya pembatasan tersebut mengindikasikan bahwa Afghanistan tidak akan mampu meraih kembali PDB yang hilang selama transisi dan untuk mencapai produktivitas potensialnya tanpa memenuhi hak-hak anak perempuan untuk mengakses dan

menyelesaikan pendidikan sekolah menengah”. Hasil analisis lainnya, mengatakan jika 3 juta anak perempuan yang sekarang ini dapat menyelesaikan pendidikan sekolah menengah mereka dan terjun ke lapangan pekerjaan, kelompok perempuan ini akan berkontribusi sedikitnya \$5,4 miliar bagi ekonomi Afghanistan (VOA 2022).

*Gambar 2. Total and Female Employment in Afghanistan*



*Source: ILO estimates based on Afghanistan labour force survey 2020 and ILOSTAT database*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pembatasan pendidikan terhadap perempuan juga berpengaruh pada rasio lapangan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan di Afghanistan. Setelah terjadinya penutupan sekolah menengah untuk anak perempuan yang berusia 13-18 tahun data partisipasi perempuan menurun, pada bulan Juni-Agustus 2020 dari 23% menjadi 14% di periode yang sama pada tahun 2022. Pada tahun 2020 di daerah perkotaan sendiri partisipasi perempuan juga menurun dari 50% menjadi 16 % di tahun 2022. Lebih lanjut dampaknya terhadap partisipasi generasi muda di sekolah menengah dan perubahan terkait dalam partisipasi angkatan kerja muda pada tahun 2022 selama krisis ekonomi memberikan tekanan pada pasar tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan dan

bersaing kepada rekan kerja yang sudah lebih berpengalaman. Pada bulan Juni-Agustus 2022, *World Bank's Afghanistan Welfare Monitoring Survey* memberikan sebuah gambaran yang komprehensif mengenai pendidikan dan situasi tenaga kerja saat ini bagi perempuan dan laki-laki muda. Pada bulan Juni-Agustus Tingkat partisipasi tenaga kerja laki-laki muda berusia 14-24 tahun meningkat dari 48% menjadi 59% pada periode yang sama di tahun 2022 (International Labour Organization, 2023).

### *2.2.3 Kekerasan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Afghanistan*

Pembatasan partisipasi politik pada perempuan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban semakin memperkuat ketidaksetaraan gender yang telah lama menjadi isu di negara Afghanistan. Setelah kembalinya Taliban ke dalam kursi kekuasaan, perempuan yang sebelumnya sudah mulai mendapatkan akses ke ruang politik kini dihadapkan dengan penghapusan hak-hak dasar mereka untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pembatasan ini tidak hanya merampas hak suara perempuan, tetapi juga menutup pintu bagi mereka untuk membangun masa depan bangsa. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan di kalangan internasional yang melihat partisipasi politik perempuan sebagai elemen kunci bagi tercapainya keadilan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Seperti pada akhir Desember 2022 Taliban juga melarang perempuan bekerja di LSM nasional dan internasional. Sebelum adanya larangan bekerja di LSM, terdapat 30-45% perempuan di staf LSM internasional dan 50-55% di LSM nasional. Meskipun hal ini sempat mendapatkan pengecualian di mana Taliban mengubah larangan tersebut dikarenakan terdapat tekanan dari internasional, namun hal ini hanya sesaat. Dikarenakan, pada April 2023 Taliban kembali

melakukan langkah lebih jauh yaitu melarang perempuan di Afghanistan untuk bekerja dengan PBB, meskipun peran perempuan sangat penting tidak hanya untuk pemberdayaan sosial dan ekonomi saja, melainkan juga penting untuk keberhasilan penyaluran bantuan kemanusiaan untuk keberlangsungan hidup jutaan warga Afghanistan baik pria, wanita maupun anak-anak yang di mana negara Afghanistan mengalami krisis mendalam yang disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan ekonomi dan politik. Contohnya, perempuan di Afghanistan seringkali mendapatkan bantuan paling kecil dalam keluarga mereka, sehingga mereka termasuk ke dalam kelompok yang paling rentan terhadap malnutrisi dan memburuknya kesehatan.

#### *2.2.4 Kekerasan terhadap Kebebasan Bergerak Perempuan di Afghanistan*

Kebebasan bergerak adalah salah satu konsep hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara dan termasuk ke dalam hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Akan tetapi, dalam pemerintahan Afghanistan terdapat tindakan pembatasan ruang gerak bagi masyarakatnya terkhusus bagi perempuan. Terhitung sejak Agustus 2021, Taliban membatasi kemampuan perempuan untuk menggunakan hak kebebasan mereka. Misalnya, pada tanggal 7 Mei 2022 kepemimpinan Taliban seperti Kementerian Kebajikan dan Kejahatan mengeluarkan keputusan dan dekrit untuk mewajibkan perempuan tidak meninggalkan rumah kecuali terdapat keperluan dan mereka diwajibkan untuk menutupi aurat mereka seperti wajah di depan umum kecuali mata mereka. Keterbatasan ini semakin diperburuk dengan pembatasan-pembatasan lainnya. Kemudian, pada bulan Desember 2021 kementerian kebajikan dan juga kejahatan mengeluarkan pengumuman bahwa perempuan tidak boleh melakukan perjalanan

lebih dari 72 kilometer tanpa seizin *mahram* (BBC Indonesia 2022). Hal ini dibuktikan langsung oleh *Amnesty Internasional* dan *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) bahwa setiap mereka muncul di hadapan publik tanpa mahram mereka akan dikenakan hukuman, dilecehkan, penangkapan bahkan dipukuli oleh anggota Taliban karena mereka tidak memiliki izin dari *mahram* dan melanggar aturan yang ditetapkan. Meskipun beberapa aturan tersebut belum sah ditetapkan, namun sudah direalisasikan di ruang publik.

Kemudian, pada bulan Desember 2021 telah disahkan aturan baru mengenai seorang (laki-laki) yang mengendarai mobil dilarang membawa penumpang perempuan yang tidak berhijab. Pada tanggal 2 Maret 2022, kementerian kebajikan Taliban juga mengeluarkan surat kepada semua departemen pemerintahan untuk menetapkan pegawai perempuan diwajibkan mengenakan jilbab, jika tidak pegawai tersebut tidak diizinkan untuk berada di tempat tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei 2022, kementerian kejahatan dan kebajikan Taliban juga mengeluarkan keputusan yang lebih luas lagi dengan mewajibkan semua perempuan yang berada di negara Afghanistan wajib mengenakan jilbab bahkan burqa/niqab (BBC Indonesia 2022).

Misalnya seperti pada bulan November 2021 terdapat seorang perempuan melaporkan kepada *Amnesty International*, ketika aturan pembatasan belum disahkan oleh Taliban, perempuan tersebut dipukul dengan tongkat besi oleh pasukan Taliban yang berada di sebuah pos pemeriksaan karena tidak menggunakan niqab/burqa. Selain itu, *United Nations Assistance Mission in Afghanistan* (UNAMA) juga melaporkan terkait kasus penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya serta penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang terkait

kegagalan perempuan dalam mematuhi aturan berpakaian di lingkungan sosial mereka.

Sebelumnya Afghanistan memiliki undang-undang yang mengatur tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Undang-undang Tahun 1990 Bab 3 Pasal 38 yang berbunyi “Penduduk Afghanistan, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, terlepas dari kewarganegaraan, ras, bahasa, suku, pendidikan, dan status sosial serta agama. Perlakuan hak khusus yang ilegal atau diskriminasi terhadap HAM adalah dilarang”. Selain itu, pada Pasal 42 juga terdapat aturan yang mengenai para pelaku kekerasan. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak bisa diterapkan secara maksimal karena digantikan oleh aturan Taliban (Argenti. 2023).

### **2.3 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan di Afghanistan**

Dampak kekerasan struktural yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan di Afghanistan mencakup beberapa aspek penting yang terlibat, seperti ruang gerak, pendidikan, pekerjaan dan partisipasi politik. Aturan kebijakan kekerasan yang dilakukan oleh Taliban tidak hanya membatasi hak-hak perempuan saja melainkan terdapat konsekuensi dalam jangka panjang bagi generasi mendatang.

#### *2.3.1 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan pada Ruang Gerak*

Dampak yang terjadi dalam ruang gerak ini terdapat pembatasan mobilitas yang mana Taliban menerapkan aturan yang sangat ketat mengenai pergerakan dan akses sosial terhadap perempuan. Dengan adanya pembatasan ini menimbulkan

rasa *anxiety* dan trauma yang terjadi di kalangan perempuan juga membuat mereka terasingkan dari masyarakat sekitar (Pangestika et al. 2022).

### *2.3.2 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan pada Pendidikan*

Sejak Taliban Kembali berkuasa pada Agustus 2021, Taliban memberlakukan larangan yang selektif terhadap pendidikan perempuan di Afghanistan. Anak perempuan yang berusia 12 tahun dilarang untuk bersekolah dan akses pada pendidikan perguruan tinggi pun dicabut. Dengan adanya larangan ini menciptakan siklus kemiskinan yang semakin dalam bagi kaum perempuan dan keluarga mereka. Menurut laporan PBB, penutupan sekolah untuk perempuan akan berdampak pada 1,1 juta anak perempuan yang putus sekolah serta meningkatkan tingginya angka kehamilan dini dan kematian ibu hingga 50% pada tahun 2026 (VOA 2024b) (VOA 2024a).

### *2.3.3 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan pada Pekerjaan*

Kebijakan Taliban dalam menghilangkan akses pekerjaan bagi perempuan ini mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja perempuan sampai 25% sehingga menghasilkan buruknya kondisi ekonomi keluarga dan menganggap bahwa perempuan sebagai beban karena mereka tidak bisa menghasilkan uang seperti laki-laki serta mengurangi kontribusi perempuan dalam membangun Masyarakat secara menyeluruh (Sidik. 2023).

### *2.3.4 Dampak Kekerasan Struktural terhadap Perempuan pada Politik*

Dalam hal politik, tidak ada perempuan yang memiliki posisi kepemimpinan di Afghanistan saat ini. Ketika kembalinya Taliban berkuasa, peran

perempuan dalam struktur pemerintahan hampir sepenuhnya dihapuskan, dengan Sebagian besar keterlibatan mereka terbatas pada pengawasan kepatuhan terhadap kebijakan diskriminatif. Dengan adanya larangan yang diberlakukan oleh Taliban kaum perempuan tidak bisa menyuarakan hak mereka dalam pemilihan umum juga tidak memiliki suara dalam keputusan sehari-hari yang dapat mempengaruhi hal mereka (VOA 2024b).

Akibat dari larangan untuk terlibat pada LSM, pada tahun 2023 saat pihak PBB yang dipimpin oleh *Gender in Humanitarian Action (GIHA)* mensurvei LSM mereka menemukan bahwa banyak LSM yang terkena dampak dari larangan ini. Sekitar 93% telah terlihat dalam akses mereka terhadap perempuan, mereka juga melaporkan bahwa 81% staf perempuan tidak dapat masuk kerja, yang mana dari keseluruhan hanya tersisa 22% saja yang masih beroperasi penuh (Leclerc, n.d.).

## **BAB 3**

### **TINJAUAN KEKERASAN STRUKTURAL TERHADAP PEREMPUAN AFGHANISTAN DI BAWAH KEPEMIMPINAN TALIBAN**

Bab ini berisi pembahasan yang akan mengidentifikasi kekerasan struktural terhadap perempuan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban dengan menggunakan salah satu konsep segitiga kekerasan yang dikemukakan oleh Johan Galtung yakni kekerasan struktural. Kembalinya kelompok militan Taliban menguasai istana kepresidenan Afghanistan dan memimpin negara tersebut menjadi awal kebangkitan kembali terhadap pembatasan perempuan di Afghanistan. Hal tersebut dikarenakan Taliban menciptakan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam yang mereka anut dan berpikir melalui hal tersebut akan menciptakan dunia yang damai. Alih-alih menciptakan dunia yang damai, Taliban justru melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

#### **3.1 Subjek Kekerasan terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban**

Peristiwa kekerasan struktural terhadap perempuan Afghanistan pada 2021-2023 melalui pembatasan ruang gerak, pendidikan, politik, dan pekerjaan sendiri yang terealisasi karena pihak otoritas telah meracik sistem dan struktur yang akhirnya memicu kasus kekerasan itu sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan Taliban sebab adanya perbedaan level kapasitas antara Taliban sebagai penguasa pemerintahan saat ini dan kelompok perempuan sebagai kelompok yang paling

rentan dalam lingkup Masyarakat di Afghanistan, maka dari itu pada analisis ini kekerasan struktural yang terjadi dibagi ke dalam beberapa poin yang terdiri dari subjek, objek, tindakan, dan tingkatan kekerasan.

Subjek merupakan sebuah individu atau kelompok yang menjadi pelaku yang terlibat dalam situasi kekerasan. Subjek teridentifikasi melakukan sebuah tindak kekerasan dalam suatu struktur yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada objek (Galtung 1969). Dalam hal ini subjek yang teridentifikasi dalam pembahasan yaitu Taliban merupakan pihak tertinggi dalam suatu sistem.

kelompok Taliban menekankan kebijakannya pada konsep sunah, pemahaman mereka terkait syariah dalam mengimplementasikan kebijakan selalu bertolak belakang dengan seluruh pemahaman budaya barat. Taliban menilai adanya kekeliruan dalam penerapan agama akan mengarah pada kemungkaran ataupun terjadinya tindakan yang berdosa. Hal ini semakin dilengkapi ideologi masyarakat Pashtun yang merupakan mayoritas anggota kelompok Taliban yang beranggapan perlu ada penekanan dalam mengawasi maupun mengontrol perempuan agar kehormatan seorang perempuan dan keluarganya tetap terjaga. adanya kesepahaman konsep inilah yang menjadi arah kebijakan Taliban dalam memandang posisi perempuan di Afghanistan (Winahyu, 2022).

Pergerakan Taliban mulai terlihat ketika invasi Uni Soviet pada tahun 1980 terjadi. kelompok mujahidin ini dilengkapi bahkan diberikan pelatihan militer dari Amerika Serikat untuk melawan ancaman komunis. Hingga pada tahun 1992, pasca Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Para mujahidin baru menyatakan pemerintahan Islam tradisional di Afghanistan dimulai dan menjadi awal penyebaran kekuasaan dan kekuatan kelompok Taliban sekaligus memberikan

paham Sunni Deobandi. Runtutan peristiwa diatas akhirnya berhasil membawa posisi Taliban dalam menguasai wilayah Afghanistan sebesar 90% pada tahun 2001 yang dimulai dari daerah Selatan Afghanistan (Febriana 2021).

Sejak Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021, Taliban membentuk kementerian untuk penyebaran kebajikan dan pencegahan kejahatan. Dalam laporan *The Associated Press* terdapat 35 artikel yang merupakan deklarasi pertama tentang hukum kebajikan dan kejahatan yang digunakan oleh Taliban (Ochab 2024). Dalam deklarasi tersebut terdapat undang-undang yang akan memberdayakan Kementerian untuk berada di garis depan dalam mengatur perilaku pribadi, memberikan hukuman seperti peringatan atau penangkapan jika penegak hukum menuduh warga Afghanistan. Undang-undang tersebut melarang publikasi gambar yang serupa dengan makhluk hidup dan percampuran antara pria dan wanita yang tidak memiliki hubungan keluarga. Kemudian dalam undang-undang tersebut juga mewajibkan penumpang dan pengemudi untuk melaksanakan shalat pada waktu yang telah ditentukan. Lebih lanjut terdapat pasal 13 yang berkaitan dengan perempuan “Dikatakan bahwa seorang wanita wajib menutup tubuhnya setiap saat di depan umum dan menggunakan penutup wajah sangat penting untuk menghindari godaan dan menggoda orang lain”. Lebih lanjut, hingga Januari 2023 telah terdapat 80 dekrit yang telah dikeluarkan oleh Taliban dan 54 diantaranya fokus menargetkan perempuan yang semakin memperketat keputusan sebelumnya yang membatasi pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga lingkup sosial.

Komandan senior Taliban, Waheedullah Hashimi mengungkapkan pernyataan terkait pembatasan perempuan di Afghanistan pada lingkungan pekerjaan, “*We have fought for almost 40 years to bring sharia law system [into]*

*our government. Sharia law does not allow women and men to get together or sit together under one roof. Men and women cannot work in our ministries and that is also very clear.*” Lebih lanjut pemimpin senior Taliban juga menambahkan bahwa perempuan tidak seharusnya bekerja di sektor pemerintahan, baik, ataupun media. Berdasarkan pernyataan tersebut, lagi-lagi alasan pembatasan terhadap perempuan ini berdasar pada nilai-nilai syariah (BBC News 2021).

Kemudian, terkait pembatasan akses pendidikan terhadap perempuan di Afghanistan. Wawancara dilakukan oleh BBC News kepada Menteri Kesehatan Taliban Dr, Qalander Ebad pada 4 Juli 2022 terkait penghentian perempuan di lingkup pendidikan, Menteri Kesehatan Taliban mengatakan bahwa pemberhentian ini dilakukan oleh petinggi Taliban. Lalu terkait pertanyaan mengenai mengapa akses perempuan terhadap pendidikan masih belum kembali diberikan sejak pertama kali pembatasan, Dr Qalander Ebad menyampaikan *“Taliban will promote that issue (equivalent education) but there’s other problems like no basic primary schools in Afghanistan, so we are arguing to arrange a plan about this. And the main issues about why this plan take so long is the economic problem that make fund about to be frozen so we can’t build an infrastructure for the girls education, to arrange female teachers and staff”* (BBC News 2022b).

Lebih lanjut, pada tanggal 1 Desember 2022, seorang wartawan BBC kembali melakukan wawancara secara langsung dengan juru bicara Taliban terkait peningkatan jumlah peraturan yang membatasi kelompok perempuan di Afghanistan pasca Taliban kembali memimpin. Pembatasan yang terjadi juga cukup beragam seperti pembatasan di lingkungan sosial (taman, gym, kolam renang) serta pembatasan dalam berkontribusi pada pekerjaan dan pembatasan

dalam mengenyam pendidikan bagi perempuan. Melalui wawancara tersebut juru bicara Taliban mengungkapkan *“In the last 15 months, we tried to open parks and tourist spots to our sister, but rules which were set by us were not being followed. So we had to take this decision to close the park women. The rules were that they have to wear the hijab (headscarf) but they were not following it.”* Dari diskusi tersebut, dapat dipahami bahwa pembatasan yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan disebabkan karena peraturan yang telah mereka bentuk (sesuai dengan syariat Islam) tidak diikuti oleh perempuan di Afghanistan (BBC News 2022a).

Terakhir, mengenai pembahasan terkait pembatasan kebebasan berpendapat terhadap perempuan, juru bicara Taliban mengungkapkan *“If someone raises their voices against the national interest, those voices will be silenced.”* Pembahasan terkait pembatasan terhadap perempuan yang semakin kompleks ini, juru bicara Taliban menekankan kebijakan yang mereka keluarkan tidak untuk menerapkan lebih banyak pembatasan terhadap perempuan namun hanya berusaha memberikan semua hak yang diberikan oleh Islam dan hukum syariah. Dengan kata lain kebijakan yang dikeluarkan merupakan perwujudan hak perempuan yang telah diatur oleh ajaran Islam dan hukum syariah (BBC News 2022a).

Dari pembahasan di atas, subjek yang teridentifikasi dalam pembahasan yaitu Taliban yang merupakan pihak tertinggi dalam suatu sistem. Oleh karena itu, Taliban mempunyai kewenangan penuh untuk membentuk suatu kebijakan supaya objek yang berada di bawah Taliban patuh terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan. Taliban mengeluarkan kebijakan yang merugikan pihak lain yaitu masyarakat Afghanistan khususnya perempuan. Taliban melakukan kekerasan terhadap perempuan dengan membawa perempuan pada posisi terendah dan

menganggap bahwa perempuan tidak dapat melakukan aktivitas yang menghasilkan seperti laki-laki (Rumadaul 2017). Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban mengakibatkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan karena adanya pembatasan terhadap hak-hak perempuan yang dilakukan oleh Taliban seperti, kebebasan bergerak, pembatasan pendidikan dan pekerjaan, dan pembatasan perempuan dalam berpolitik.

### **3.2 Objek Kekerasan Struktural terhadap Perempuan Afghanistan di Bawah Kepemimpinan Taliban**

Objek merupakan pihak yang menjadi korban atas tindak kekerasan, Galtung menyatakan bahwa jika suatu kelompok dalam suatu sistem atau struktur dalam situasi tidak aman maka hal tersebut tergolong sebagai objek kekerasan struktural. Dalam pembahasan ini objek yang terindikasi dalam kasus kekerasan struktural yaitu Perempuan Afghanistan. Akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban membuat negara Afghanistan menjadi negara yang menyumbang besar terhadap diskriminasi dan kemiskinan terhadap perempuan (Septiadi 2019).

Dari diskriminasi yang dialami oleh perempuan Afghanistan. Salah satunya menyebabkan terhambatnya kemajuan pembangunan karena terbatasnya hak perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan yang layak. Dibuktikan dengan laporan UNICEF yang menyatakan bahwa 3,7% anak di Afghanistan putus sekolah dan 60% diantaranya didominasi oleh perempuan sehingga berdampak pada hilangnya Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,5% (UNICEF, n.d.).

### 3.3 Motivasi Terjadinya Kekerasan terhadap Hak Perempuan oleh Taliban

Pada sebuah fenomena kekerasan, terdapat sebuah unsur yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengamati keberadaan kekerasan struktural yakni unsur *intended or unintended*. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa unsur tersebut merupakan niat yang melatarbelakangi subjek dalam melakukan tindakan kekerasan (Galtung 1969, 171).

Konsep ini serupa dengan konsep *morality law* yang mengacu pada perilaku yang berasal dari 'objektif' benar dan salah. Hukum moral biasanya mengacu pada seperangkat prinsip yang lebih tinggi yang seharusnya mengatur perilaku yang tidak harus ditetapkan oleh undang-undang. Hukum moral biasanya mengacu pada teori hukum alam atau seperangkat hukum agama. Lebih lanjut, Ketidaksetaraan gender yang terjadi di Afghanistan memberikan pengaruh besar terhadap lahirnya diskriminasi yang menjadi mimpi buruk bagi para perempuan. Perempuan tidak diberikan hak mereka seperti mendapatkan akses terhadap pendidikan, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas diluar rumah tanpa didampingi mahram dan diwajibkan menggunakan pakaian tertutup serta tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi, tidak adanya kesempatan bagi perempuan untuk dapat bekerja, perempuan tidak memiliki identitas bahkan perempuan hanya dijadikan sebagai "properti" tanpa adanya kesempatan untuk berdaya sebagai manusia (NPR 2021). Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor dan sejarah yang turut mendorong lahirnya sebuah diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan dan faktor utama terjadinya sebuah diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Afghanistan ini karena kelompok Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021 lalu setelah 20

tahun digulingkan oleh Amerika Serikat pada tahun 2001. Berikut faktor-faktornya:

### *3.3.1 Faktor Politik*

kekhawatiran taliban terhadap paham liberalisme di afghanistan merupakan alasan utama yang dapat dipahami mengapa Taliban menerapkan kebijakan-kebijakan pembatasan tersebut. Ancaman terhadap ideologi konservatif, hal ini dipahami bahwa Taliban yang berpegang pada interpretasi Islam yang sangat konservatif dan pandangan yang beranggapan bahwa paham liberalisme sebagai ancaman langsung terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini dikarenakan paham liberal yang dibawa oleh negara-negara barat seperti Amerika Serikat menekankan kebebasan individu, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia yang bertentangan dengan pandangan taliban mengenai peran perempuan dan norma sosial. Selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan kontrol sosial yang diterapkan oleh Taliban melalui kebijakan-kebijakannya. Taliban percaya bahwa liberalisme dapat mengganggu struktur patriarki yang telah ada, terlebih jika paham liberalisme dibiarkan dikhawatirkan akan memicu gerakan pembangkangan di kalangan masyarakat yang lebih terdidik dan berpendidikan terkhusus perempuan di Afghanistan yang sebelumnya mereka dapatkan. Taliban khawatir jika ide-ide liberal menyebar hal itu dapat menyebabkan ketidakpuasan dan potensi pemberontakan terhadap kekuasaan mereka, seperti yang terjadi pada pemerintahan sebelumnya yang didukung oleh Barat. Secara keseluruhan, kekhawatiran Taliban terhadap paham liberalisme berkaitan erat dengan upaya mereka untuk mempertahankan kontrol sosial, ideologi konservatif, serta menghindari potensi ancaman terhadap kekuasaan mereka di Afghanistan (Lestari 2021).

### *3.3.2 Faktor Sejarah*

Faktor lainnya yang melatarbelakangi Taliban dalam pembentukan kebijakan-kebijakannya saat ini adalah kuatnya interpretasi syariah islam yang ketat yang mereka anut sejak pertama kali muncul pada tahun 1996. Taliban beranggapan bahwa kebijakan mereka didasarkan pada penerapan syariah islam, hal ini dikarenakan anggapan mereka terkait agama yang merupakan pedoman hidup yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, mereka meyakini bahwa peran perempuan seharusnya terbatas pada rumah tangga dan pelayanan kepada suami, serta menekankan pentingnya menutup aurat dan menjaga moralitas. Aturan-aturan ini ini dianggap sebagai cara untuk melindungi kehormatan dan moralitas perempuan meskipun pada kenyataannya justru membatasi kebebasan mereka. Agama mereka gunakan sebagai alat untuk mengendalikan perilaku sosial dan moral masyarakat. Taliban berpendapat bahwa dengan membatasi interaksi antara laki-laki dan perempuan, mereka dapat menjaga tatanan sosial yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam. Kebijakan ini mencakup larangan perempuan untuk bekerja, bersekolah, atau keluar rumah tanpa didampingi oleh mahram (anggota keluarga laki-laki) (Lestari 2021).

### *3.3.3 Faktor Pendidikan*

Taliban merupakan gerakan nasional islam sunni yang berisikan sekumpulan pelajar dari madrasah-madrasah Islam di Pakistan dan Afganistan Selatan. Didukung dengan ideologi deobandi konservatif yang dianut oleh para pelajar tersebut yang merupakan masyarakat yang menganut adat istiadat Pashtun. Hal inilah yang menjadikan madrasah sebagai basis dukungan sosial dan politik

mereka. Dengan mengandalkan madrasah untuk mendidik generasi muda, Taliban berusaha membangun legitimasi dan kontrol atas masyarakat melalui pendidikan yang mereka anut dan sejalan dengan ideologi mereka. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gerakan Taliban tumbuh dalam lingkungan madrasah Afghanistan Selatan yang kemudian membesar karena reputasi kenyataan yang memburuk di negara tersebut, hingga akhirnya melahirkan perlawanan yang digerakkan oleh para pelajar yang dijadikan legitimasi Taliban akan perjuangannya (Febriana 2021).

Dari ketiga faktor tersebut, terdapat sebuah pemahaman yang fundamental sekaligus menjadi benang penyambung terhadap motivasi Taliban dalam memimpin Afghanistan melalui kebijakannya yakni hukum sharia. Hukum Sharia dipandang sebagai suatu produk hukum yang ideal dan tidak memerlukan perubahan ataupun penyesuaian. Konsep ini terbentuk dari pemikiran serta pertimbangan tokoh-tokoh yang memiliki independensi dalam membentuk aturan syariah sehingga menciptakan pengaruh yang cukup kuat dalam mempengaruhi terbentuknya hukum tersebut, hukum syariah yang diterapkan di Afghanistan mendapatkan legitimasi yang kuat. Khususnya bagi Masyarakat yang masih memiliki keterikatan pada konsep-konsep Islam secara otentik, sehingga hukum syariah seolah menjadi solusi bagi Masyarakat yang difungsikan untuk membendung pengaruh modern yang terus berkembang.

Secara universal, teori mengenai hukum (Sharia) dan korelasinya dengan politik kenegaraan merupakan representasi dari kekuatan sebuah kekuasaan dalam menentukan arah dan kebijakan yang hendak dibangun di sebuah kekuasaan dalam menentukan arah dari kebijakan yang hendak dibangun di sebuah negara tertentu. Politik hukum Islam diterapkan berdasar sebuah keinginan untuk menjalankan

aturan hukum yang berlandaskan perintah tuhan ke dalam lingkungan masyarakat. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk meraih kemurnian dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menjauhkan diri dari larangan yang bertentangan dengan hukum syariah Islam.

Sebagai sebuah kelompok sekaligus pergerakan, Taliban memiliki ideologi yang mereka anut. Ideologi Taliban merupakan kombinasi dan inovasi syariah antara Pashtunwali dan paham Deobandi. Paham Deobandi muncul dari gerakan revivalis penganut Sunni, berkembang sebagai reaksi atas kolonialisme Inggris yang berlangsung di India. Kelompok ini kemudian membangun madrasah Islam yang diberi nama Darul 'Ulum Deoband pada 1866 di India Utara. Madrasah ini didirikan untuk mengatasi masalah kurangnya pendidikan Islam yang dienyam oleh muslim-muslim di India.

Kembalinya kekuasaan Taliban menimbulkan terciptanya sebuah harapan sekaligus ancaman bagi perempuan di Afghanistan. Selama dua puluh tahun perempuan memperjuangkan haknya, identitasnya, dan berusaha membuktikan bahwa mereka berharga untuk dapat menjunjung cita-citanya dan ingin mengubah negaranya yang terancam hilang. Para aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan di Afghanistan telah menghadapi perlawanan dari pemerintah. Taliban berjanji kepada dunia bahwa dengan adanya pemindahan kekuasaan yang damai dan terjaminnya hak-hak perempuan yang akan dihormati di bawah hukum syariah hingga kini masih menyimpan tanda tanya.

Di tengah aturan kepemimpinan *male dominated society* yang terjadi saat ini di Afghanistan, skeptisme akan janjinya tersebut tidak menciptakan suatu kejelasan jika berkaca dengan catatan sejarah Taliban dengan hukum syariah

ekstremnya yang menyatakan bahwa “perempuan menikmati semua hak yang diberikan oleh Islam” (Barr 2020). Tetapi nyatanya, Taliban memperlakukan perempuan dengan sebaliknya tanpa mengindahkan pemenuhan hak-haknya sebagai manusia.

### **3.4 Pengaruh Pendekatan Positif dan Negatif terhadap Kekerasan Struktural Kepada Perempuan**

Dalam sebuah subjek terdapat dua pendekatan yang dapat mempengaruhi suatu tindakan yaitu pendekatan positif dan pendekatan negatif. Johan Galtung menyebutkan kedua pendekatan tersebut dapat mempengaruhi subjek dalam melakukan sebuah kekerasan, yakni konsep *reward* dan *punishment*. *Reward* memiliki arti penghargaan yang diterima, sedangkan *punishment* memiliki arti sebuah hukuman. Lebih lanjut, pendekatan positif dapat dimaknai ketika subjek melakukan suatu tindakan dan berharap mendapatkan sebuah *reward* dari apa yang telah mereka lakukan. Bentuk dari *reward* tersebut adalah meyakinkan masyarakat agar menilai bahwa tindakan subjek termasuk kedalam hal positif. Sedangkan pendekatan negatif adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh subjek untuk menanggapi suatu hal dan dianggap merugikan sehingga perlu diberikan *punishment*, pendekatan negatif ini dilakukan untuk membatasi gerak dan potensi objek, sehingga dapat mencegah/membatasi tindakan objek yang telah melakukan kesalahan (Galtung, 1969a, hal.170).

Berdasarkan konsep kekerasan struktural mengenai pendekatan positif dan negatif yang melatarbelakangi pengambilan tindakan, maka dari peristiwa pembatasan yang terjadi di Afghanistan tersebut termasuk kedalam pendekatan

negatif. Sebab, dilihat dari kebijakan yang diberlakukan oleh Taliban itu merupakan bentuk respon terhadap kehidupan masyarakat Taliban (perempuan) dianggap perlu diberikan “pembatasan” untuk mencegah tindakan menyimpang yang bersifat kontradiktif dengan ajaran Islam.

### **3.5 Potensi dan Aktualisasi Tipologi Kekerasan Struktural terhadap Perempuan di Afghanistan**

Dalam jurnal yang dikemukakan oleh Johan Galtung menjelaskan bahwa suatu kekerasan dapat terjadi jika terdapat perbedaan atau ketidakseimbangan antara realisasi aktual dan potensi yang dimiliki oleh subjek kekerasan. Realisasi aktual mengacu pada kemampuan subjek untuk mengelola tindakannya dalam menghadapi suatu situasi, sementara potensi dalam kekerasan adalah kekerasan yang dapat dirasakan. Kekerasan akan timbul jika potensi yang besar tidak diimbangi dengan realisasi yang memadai (Galtung 1969b).

Berlandaskan kebijakan pembatasan yang termasuk kedalam kekerasan struktural. Terdapat dua definisi terkait tindakan kekerasan, yaitu kekerasan *latent* dan kekerasan *manifest*. Kekerasan *latent* sendiri merupakan bentuk kekerasan yang tidak selalu terlihat secara langsung namun, dapat mempengaruhi individu atau kelompok secara tidak terlihat. Kekerasan *latent* terjadi melalui kebijakan, struktur sosial, atau norma-norma ketidakadilan, diskriminasi institusional dan penindasan, meskipun tidak terindikasi kekerasan fisik maupun verbal yang eksplisit. Sedangkan kekerasan *manifest*, merupakan bentuk kekerasan yang terlihat secara jelas dan langsung, baik dalam bentuk fisik, verbal, atau psikologis (Silitonga 2022).

Pada kasus kekerasan struktural berbasis gender di Afghanistan ini termasuk ke dalam kekerasan *latent* yang merupakan perwujudan dari Taliban sebagai subjek dalam pemerintah yang tidak mengupayakan kebijakan sebagaimana semestinya, Taliban justru memperjauh jarak realisasi keamanan bagi setiap kelompok masyarakat tanpa memandang kapasitasnya. Terbukti pada peraturan kebijakan yang memperlihatkan tindakan diskriminatif yang memberatkan kelompok rentan (perempuan) seperti pembatasan pekerjaan, ruang gerak, pendidikan, dan pembatasan kontribusi pada lingkup politik.

Lebih lanjut, dalam konsep segitiga kekerasan yang dikemukakan oleh Johan Galtung mengkategorikan kekerasan struktural dengan tipologi kekerasan yang didasarkan pada empat kelas yakni, kebutuhan hidup (*survival needs*), kebutuhan akan kesejahteraan (*well-being needs*), kebutuhan identitas dan makna (*identity, meaning needs*), dan kebutuhan akan kebebasan (*freedom needs*) (Galtung 1990, 292). Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai empat kategori tipologi kekerasan:

### *3.5.1 Survival Needs pada Pekerjaan Perempuan Afghanistan di Bawah Taliban*

Setiap manusia memiliki hak untuk bekerja, hak atas pekerjaan termasuk kedalam dasar bagi perwujudan hak asasi manusia dan bagi kehidupan yang bermartabat. Dalam mewujudkan hak pekerjaan secara progresif, negara memiliki kewajiban untuk menjamin fasilitas seperti ketersediaan teknis dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan lingkungan yang mendukung kesempatan kerja yang produktif. Negara harus memastikan di dalam semua aspek pekerjaan tidak terjadi diskriminasi dan kerja paksa yang dilarang di bawah hukum

internasional. Negara juga harus memastikan hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, serta hak-hak yang terkait dengan serikat pekerjaan.

Para pekerja memiliki hak untuk bernegosiasi secara kolektif untuk meningkatkan kondisi kerja dan standar hidup. Para pekerja memiliki hak untuk membentuk kelompok nasional dan internasional selama sesuai dengan hukum nasional. Hak-hak pekerja kolektif tidak dapat dibatasi oleh negara selain negara yang ditentukan oleh hukum yang diperlukan dalam masyarakat demokratis sesuai dengan kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, atau untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain. Dalam *Committee on Economic, Social, and Cultural Rights* (CESCR) di bawah PBB memberikan arahan kepada negara mengenai kewajiban mereka untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas pekerjaan. CESCR juga mencatat bahwa hak tersebut mencakup konsep-konsep yang penting yakni ketersediaan, aksesibilitas, dan berkualitas.

Lebih lanjut berdasarkan konsep CESCR, jika konsep tersebut digabungkan dengan bukti kebijakan yang dikeluarkan Afghanistan pada Pasal 34 Bab 2 yang menyatakan bahwa setiap masyarakat Afghanistan itu memiliki hak yang sama dalam menyuarakan pikiran mereka melalui suara, tulisan, dan ilustrasi yang dapat dipahami bahwa hak perempuan dalam sektor pekerjaan itu sangat terbuka lebar sebab tidak ada pembatasan dalam mengekspresikan kemampuan mereka. Hal tersebut bertolak belakang pada bulan Agustus 2021, ketika kelompok militan Taliban berkuasa, terdapat dekret yang dikeluarkan oleh *Interim Taliban Authority* terkait larangan pembukaan salon kecantikan dan pada 20 September para wanita profesional diperintahkan untuk tinggal di rumah dengan pemberitahuan lebih lanjut. Namun tidak ada perubahan yang dibuat pada pemberitahuan tersebut, dan

perempuan dipaksa untuk menjauh dari pekerjaan mereka. Yang sebelum Taliban, 27% pegawai negeri adalah perempuan (ACAPS 2023).

Pada 3 Juni 2024, sebuah dekret kembali dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Urusan Administrasi ITA yang mengumumkan bahwa gaji pegawai pemerintah wanita hanya akan mencapai USD 70, hal tersebut ditetapkan dengan argument bahwa tingkat gaji yang dibayarkan pemerintah terlalu tinggi, bahkan pada Kementerian Pendidikan gaji pegawai perempuan akan ditangguhkan untuk sementara waktu (ACAPS 2024).

Perubahan kebijakan ini tentu secara jelas merupakan bentuk kekerasan struktural sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban sebagai subjek pemerintahan yang lebih tinggi merugikan/membatasi kelompok minoritas seperti perempuan pada lingkup pekerjaan. Hal ini berlandaskan dengan adanya Undang-Undang tahun 1995 mengenai perawatan dan pemeriksaan pada pasien perempuan menyatakan bahwa “dokter perempuan hanya boleh memeriksa pasien perempuan”. Jika terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang diatas, maka pelanggar akan menerima hukuman syariah (Mobasher, Qadam Shah, and Pasarlay 2022). Maka dari itu, hal ini termasuk kedalam tipologi kekerasan yang pertama yaitu untuk kelangsungan hidup (*survival needs*) yang memiliki satu subtype yaitu Eksploitasi A di mana hal ini pemerintah gagal dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehingga terjadi sumber daya manusia di Afghanistan tidak terpenuhi.

### *3.5.2 Well-Being Needs pada Pendidikan Perempuan Afghanistan di Bawah Taliban*

Kebutuhan dasar yang kedua adalah kebutuhan kesejahteraan (*well-being needs*) yang terdapat subtype kekerasan eksploitasi B di mana pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan hak perlindungan malah membiarkan masyarakatnya khususnya perempuan mengalami penderitaan fisik, mental dan sosial dan merasa tertindas secara permanen. Dalam hal ini, kembalinya Taliban pada Agustus 2021 merupakan titik bangkitnya pembatasan perempuan dalam menempuh pendidikan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Taliban berdasarkan pada penafsiran hukum Islam atau syariah yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh dididik melebihi batas tingkat tertentu. Di bawah kepemimpinan Taliban pula Afghanistan kini masuk ke dalam lima negara paling berbahaya bagi perempuan terutama pada bidang pendidikan sebab Afghanistan di bawah Taliban menjadi satu-satunya negara di dunia dimana perempuan tidak diperbolehkan sekolah hingga ke tingkat universitas.

Sebelum pengambilalihan Taliban, banyak perempuan Afghanistan memperoleh kemajuan pendidikan yang signifikan dan terus meningkat, Afghanistan menyaksikan transformasi luar biasa dalam pencapaian pendidikan wanita nya sejak 2001-2021. Pendaftaran perempuan Afghanistan di semua tingkat pendidikan telah meningkat 10 kali lipat yang dapat dilihat antara tahun 2001 dan 2018 dengan angka partisipasi sekolah dasar telah meningkat dari 0 menjadi 2,5 juta. Proporsi tersebut menggambarkan 38% dari pelajar perempuan di Afghanistan. Kemajuan dalam pendaftaran anak perempuan di sekolah dasar yang mengalami peningkatan secara drastis dalam dua dekade terakhir juga berimbas

pada peningkatan keterwakilan perempuan di pendidikan tinggi. Dari data yang ditampilkan pada tahun 2001 jumlahnya hanya mencapai 5.000 pelajar perempuan, sedangkan dua dekade kemudian jumlah pelajar perempuan di perguruan tinggi melampaui 100.000. Lalu pasca pengambilalihan kekuasaan kembali pada 2021 oleh Taliban, tepatnya pada Juli 2023, Interim Taliban Authority mengeluarkan dekret dengan kembali memperketat pembatasan dengan melarang anak perempuan mengikuti ujian masuk universitas negeri. Bahkan Taliban juga mengeluarkan dekret dengan mengumumkan larangan pendidikan menengah bagi anak perempuan. Sejak 12 September, anak perempuan berusia 13 tahun ke atas tidak boleh kembali ke sekolah (ACAPS 2023).

Lebih lanjut, pada 2 Desember 2024, Taliban kembali memperluas jangkauan pembatasan terhadap pendidikan dimana mereka melarang perempuan untuk menghadiri institusi medis, termasuk program pelatihan di bidang kebidanan, keperawatan, dan bidang medis dan semiprofesional lainnya. bahkan institusi publik maupun swasta dengan total 150 institusi kesehatan diinstruksikan untuk menghentikan pendaftaran perempuan. Dekrit ini termasuk ke dalam Undang-Undang Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Keburukan yang baru yang terdiri dari 14 instruksi yang memengaruhi akses terhadap pekerjaan, pendidikan dan kontrol sosial (ACAPS 2024).

Dilihat dari pembatasan pendidikan yang dilakukan Taliban pada 2021 hingga saat ini dimana banyak sekali terjadi pembatasan yang termasuk kedalam kekerasan struktural sebab sesuai dengan definisi yang dijelaskan Johan Galtung dalam Triangle Violence, dimana kekerasan struktural merupakan kekerasan yang terjadi dikarenakan adanya perubahan kebijakan dan perubahan kepemimpinan

yang merugikan suatu kelompok. Karena hal tersebut terlihat jelas dari kebijakan-kebijakan yang dibentuk Taliban terkait pembatasan pendidikan kepada perempuan.

Pembatasan saat ini didasari dengan konsep hukum syariah yang dianut oleh Taliban, terlihat pada dekrit yang disampaikan oleh Mullah Omar menyatakan bahwa pendidikan di Afghanistan kurang berisi informasi tentang Islam. Maka dari itu, lembaga yang diberi wewenang oleh hukum untuk menegakkan aturan agama pada masyarakat adalah Kementerian Keburukan dan Kebajikan. Ditugaskan untuk menegakkan aturan agama, Kementrian ini bebas dari batasan yurisdiksi, karena baik pengadilan maupun pejabat Taliban lainnya tidak ikut campur dalam penyelidikan, penangkapan, atau eksekusi hukuman (Mobasher, et al 2022).

Kaum perempuan merasakan ketidakberdayaan dan menghadapi ketidakpastian tentang masa depan mereka. Terdapat laporan dari guru yang mengatakan bahwa mereka kesulitan belajar, dan beberapa anak perempuan mengasingkan diri dan beralih ke narkoba, sehingga memperburuk krisis narkoba yang sudah ada. Menurut UNICEF, penolakan pendidikan sekolah bagi anak perempuan di Afghanistan menimbulkan dampak yang signifikan dan kerugian finansial sebesar \$500 juta atau setara dengan sekitar 2,5% PDB negara hilang. Laporan lebih lanjut memproyeksikan bahwa tanpa menjamin hak-hak perempuan untuk mengenyam dan mengakses pendidikan Afghanistan tidak mampu memulihkan PDB yang hilang atau mencapai potensi penuhnya produktivitas (UNICEF, n.d.).

### *3.5.3 Identity, Meaning Needs pada Politik Perempuan Afghanistan di Bawah Taliban*

Kategori kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan identitas (*identity, meaning needs*) yang mana dalam sub tipe ini adalah ideologi yang dipaksa dikecualikan dari akses kehidupan seperti pengakuan sosial atau politik. Seperti setelah kembalinya Taliban pada tahun 2021, Taliban membentuk salah satu pemerintahan yang paling regresif di dunia, terutama terkait hak-hak perempuan. Rezim baru yang dikeluarkan oleh Taliban di Kabul pada minggu terakhir tahun 2022 yaitu mulai memberlakukannya aturan yang lebih ketat terhadap perempuan di Afghanistan dengan melarang mereka belajar di universitas dan bekerja di LSM. Taliban telah menggandakan pembatasan terhadap hak-hak perempuan yang bahkan dapat lebih merusak kehidupan dan mata pencaharian mereka. Pada tanggal 24 Desember kementerian ekonomi mengedarkan surat baru yang berisikan tentang larangan perempuan Afghanistan untuk bekerja di LSM nasional dan internasional terkecuali yang bekerja di rumah sakit, klinik, atau bagian dari sektor kesehatan. Aturan ini mencegah sekitar 30% staff perempuan yang bekerja di LSM untuk melakukan pekerjaan seperti biasa, sehingga organisasi-organisasi besar menghentikan kegiatannya hanya dengan hitungan jam.

Kemudian, laporan milik BBC News menyebutkan bahwa terdapat lima organisasi non pemerintah memutuskan untuk berhenti beroperasi sementara hingga larangan tersebut dicabut dan staff perempuan dapat bekerja kembali, lima organisasi tersebut yakni *Komite Penyelamatan Internasional (IRC), Save The Children, Norwegian Refugee Council, CARE International, dan Islamic Relief*

(BBC News 2022c). Dalam hal tersebut, PBB dan organisasi kemanusiaan mengidentifikasi bahwa hampir setengah dari populasi di Afghanistan yaitu sebanyak 28,3 juta orang, membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan nyawa dan menargetkan jumlah prioritas di bawah 24 juta warga sipil masih akan membutuhkan anggaran sebesar \$4,62 Miliar pada tahun 2023 (OCHA 2022).

Adanya kebijakan pembatasan yang bersifat struktural yang dikeluarkan oleh pemerintah Taliban hanya kepada kelompok rentan seperti perempuan ini telah memenuhi definisi dari kekerasan struktural yang dikemukakan oleh Johan Galtung yakni kekerasan struktural mengacu pada penindasan sosial, ekonomi, dan politik yang dilakukan secara sistematis dan dinormalisasikan oleh populasi yang lebih superior kepada populasi yang lebih rentan. Terjadinya tindakan diskriminatif melalui peraturan kepada perempuan yang tidak proporsional ini berujung pada respons berupa ancaman dari lembaga internasional yang mengancam penghentian bantuan kemanusiaan akan diberlakukan selama Taliban belum mencabut larangan tersebut. Seperti pembatasan kiriman bantuan pada program penyediaan tempat tinggal, sanitasi, pendidikan, pertanian dan perlindungan hak-hak dasar yang diperkirakan menyentuh persentase 70% dari total bantuan dan berisiko memberikan dampak yang cukup fatal.

#### *3.5.4 Freedom Needs pada Kebebasan Bergerak Perempuan Afghanistan di Bawah Taliban*

Kategori kebutuhan dasar yang terakhir dalam tipologi kekerasan struktural adalah kebutuhan akan kebebasan (*Freedom Needs*), terdapat *marginalization* yang berarti subjek menyudutkan individu tertentu yang terdapat di dalam kelompok sekunder seperti perempuan Afghanistan dengan tidak membiarkan mereka untuk

melakukan aktivitas diluar rumah sehingga mereka merasa asing dan tidak berguna (Galtung, 1990, 293-294). Isu perempuan memiliki tempat khusus dalam politik ruang publik. Secara historis hak-hak publik yang berlaku pada laki-laki diformulasikan sebagai suatu bentuk yang selalu kontras dengan hak-hak yang berlaku pada perempuan, hal ini biasanya ditampilkan melalui pelemahan perempuan baik di ranah privat maupun ranah publik. Taliban telah memerintah Afghanistan selama satu tahun, namun pada kenyataannya mereka tetap menetapkan kembali peraturan yang membatasi pergerakan perempuan yang bisa kita definisikan sebagai bentuk diskriminasi. Isu ini sendiri bukanlah isu baru karena sudah pernah menjadi materi yang dibahas oleh forum sekelas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam pembahasan terkait penentangan kekerasan terhadap perempuan itu mencakup semua perbuatan kekerasan atas dasar perbedaan kelamin yang mengakibatkan penderitaan bagi perempuan (Pasal Bessy 2010). Definisi ini kembali ditekankan dengan adanya laporan World Conference di Beijing tahun 1995 yang menafsirkan setiap tindakan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian baik penderitaan fisik, kekerasan seksual, dan psikologis termasuk kategori yang sama (Pasalbessy 2010).

Terjadinya kekacauan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan seperti Taliban di Afghanistan mengakibatkan polemik ini seolah tidak memiliki akhir penyelesaian. Pola yang tercipta ketika kekerasan yang membuat posisi perempuan (korban) seolah menjadi hubungan yang vertikal menjadikan posisi perempuan semakin sulit untuk menyuarakan haknya, sehingga timbul sebuah fenomena yang disebut dengan ketidaksetaraan. Hal ini

bersinggungan dengan apa yang dideklarasikan oleh PBB terkait Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dilahirkan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara baik dalam bentuk kebebasan terhadap ancaman, diskriminasi dan kekerasan. Sehingga tindak kekerasan yang diawali dengan isu pembatasan yang bersifat tidak setara merupakan bentuk pelanggaran HAM, sebab citra perempuan yang juga merupakan seorang manusia tentu memiliki hak yang melekat sejak lahir.

Hal inilah yang ditemukan pada kasus pembatasan perempuan di Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban yang merupakan bentuk kekerasan struktural. Dimana seorang perempuan dilarang beraktivitas di lingkungan sosial. Hal ini dilakukan oleh Taliban sebagai aktor utama karena bentuk kekerasannya (kebijakannya) menempatkan perempuan berada pada struktur yang berbeda. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan berbagai bentuk kekerasan struktural yang dilakukan Taliban melalui pembatasan ruang gerak. Hal ini sejalan dengan dekret yang dikeluarkan oleh Mullah Omar pada tahun 1995 yang menginstruksikan perempuan untuk mengenakan gaun tua agar tidak menarik perhatian lawan jenis yaitu laki-laki. Pada tahun 1999 Mullah Omar kembali memperketat aturan dengan dekret yang menginstruksikan semua pihak berwenang untuk mewajibkan semua karyawan untuk menggunakan turban ketika pergi ke kantor mereka. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan ini, pelanggar akan ditindak sesuai dengan syaria Islam. Sedangkan pada pemerintahan tahun 2021, Taliban mengeluarkan dekret pada 7 Mei dimana Taliban memerintahkan agar perempuan dilarang menggunakan transportasi umum jika mereka sendirian dan pada 26 Desember mereka juga melarang perempuan melakukan perjalanan jarak jauh (72 km) tanpa mahram. Lalu

dekret kembali dikeluarkan pada Agustus 2023 dimana perempuan dilarang mengunjungi ruang publik seperti taman nasional Band-e-Amir (Mobasher, et al 2022)(ACAPS 2023).

Pada Pasal 22 dari LPVPV juga mencakup larangan bagi muslim untuk berteman dengan non-muslim atau mengenakan simbol-simbol agama non-muslim. Lebih lanjut pada 14 September 2024 para penegak hukum dari Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Keburukan menginstruksikan para imam untuk menyampaikan larangan penggunaan ponsel bagi perempuan dengan alasan kekhawatiran bahwa penggunaan ponsel dapat mendorong penurunan moral dan melanggar standar islam. Pada pasal 13 juga terdapat peraturan yang mewajibkan seorang wanita untuk menutup seluruh tubuhnya di depan umum. Penutup wajah dikatakan sangat penting. Hal ini untuk menghindari godaan dan menggoda orang lain. Wanita harus menutupi diri mereka di depan pria dan wanita non-Muslim. Suara Wanita juga dianggap sebagai suara yang intim, dan dengan demikian, wanita tidak boleh bernyanyi, mengaji, atau membaca dengan suara keras di depan umum. Perempuan tidak diperbolehkan melihat laki-laki yang tidak memiliki hubungan darah atau pernikahan. Bahkan, Pasal 19 melarang pemutaran musik (ACAPS 2024).

Secara eksplisit pemerintah Taliban belum menyusun alternatif bagi tatanan konstitusional. Namun, terdapat beberapa Undang-Undang yang dibangkitkan kembali yang telah mereka adopsi pada pertengahan 1990-an. Beberapa dari undang-undang ini menjelaskan bagaimana cabang eksekutif harus disusun dan kekuasaan apa yang harus dipegang, contohnya adalah Undang-Undang Dewan Menteri (diterbitkan dalam lembaran negara no 797:1996) yang mendefinisikan

struktur cabang eksekutif taliban yang meliputi perdana menteri, wakil perdana menteri dan Kementerian lainnya. Cabang eksekutif sementara Taliban saat ini diorganisir di bawah struktur yang sama persis seperti ini. Mereka menjalankan mandatnya di bawah “Hukum Prinsip-prinsip Umum Organisasi dan Yurisdiksi Kementerian-kementerian Emirat Islam”(Rubin 2020).

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Diskriminasi perempuan di Afghanistan yang ditampilkan melalui kebijakan pembatasan yang bersifat struktural dimulai sejak kembalinya Taliban memimpin bangku kekuasaan pemerintahan di Afghanistan pada Agustus 2021. Hal ini dipicu karena terdapat penarikan pasukan militer AS serta melemahnya kondisi politik dan sosial antara pemerintah dengan masyarakat yang terjadi karena terdapat praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aktor-aktor politik. Terjadinya permasalahan mendasar dalam lingkup otoritas pemerintah Afghanistan menjadi salah satu skala yang cukup penting atas keberhasilan kelompok Taliban dalam pengambilalihan kekuasaan.

Diperkuat dengan paham fundamentalis berbasis hukum syariah yang dianut Taliban menjadikan kultur diskriminatif terlihat cukup eksplisit dalam kebijakan yang dikeluarkan. Pada rentang tahun 2021-2023, berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Taliban jika dianalisis melalui konsep *structural violence* yang dikemukakan oleh Johan Galtung jelas teridentifikasi melakukan tindak kekerasan yang bersifat struktural terhadap perempuan, sebab Taliban sebagai subjek mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada perempuan sebagai objek dalam sistem pemerintahan. Diperkuat dengan Tipologi yang di jabarkan oleh Galtung yang terbagi menjadi empat segmentasi yakni *survival needs* (kebutuhan hidup), *well-being needs* (kebutuhan kesejahteraan), *identity needs* (kebutuhan identitas), dan *freedom needs* (kebutuhan kebebasan).

Melalui konsep segitiga kekerasan terkhusus pada *structural violence* oleh Galtung, Peneliti menguraikan konsep tersebut melalui pembagian kekerasan seperti kekerasan pekerjaan, pendidikan, politik dan ruang gerak yang sesuai tipologi Galtung dalam segmentasi kekerasan struktural. Hal inipun dibuktikan dari hasil analisis peneliti terkait dampak yang ditimbulkan kepada perempuan Afghanistan dari kebijakan-kebijakan Taliban.

Lebih lanjut, berdasarkan empat indikator yang dibedah melalui konsep kekerasan struktural tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa Taliban secara jelas melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan terbukti melakukan tindakan kekerasan struktural secara *intended*, sebab terdapat upaya merenggut hak dasar perempuan di Afghanistan bahkan mencoba menghapus keterlibatan perempuan melalui lembaga pemerintahan Taliban. Berlandaskan kebijakan tersebut juga Taliban termasuk melakukan kekerasan *Latent* sebab bentuk kekerasan yang dilakukan terjadi melalui perubahan kebijakan, struktur sosial, penindasan, diskriminasi institusional dan norma-norma ketidakadilan. Segala bentuk kekerasan tersebut dilandaskan pada pemahaman hukum syariah yang dianggap tidak melanggar kekerasan melainkan bentuk penjaminan kesejahteraan perempuan yang dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

## **4.2 Rekomendasi**

Dalam penelitian ini, telah dibahas mengenai kekerasan struktural terhadap perempuan Afghanistan di bawah kepemimpinan Taliban pada periode 2021-2023. Meskipun penelitian ini telah memberikan wawasan yang signifikan tentang bagaimana kebijakan Taliban mempengaruhi perempuan Afghanistan dalam berbagai aspek kehidupan, terdapat beberapa aspek yang masih memerlukan

penelitian lebih lanjut. Penelitian ini memiliki batasan, terutama dalam hal jangkauan dan kedalaman analisis pada beberapa isu yang muncul akibat kebijakan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkaya literatur dan memberikan kontribusi lebih lanjut dalam memahami situasi perempuan di Afghanistan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam beberapa aspek yang belum dibahas secara menyeluruh dalam penelitian ini seperti rentang waktu, perluasan indikator kekerasan, aktor yang terlibat, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed-Ghosh, Huma. 2003. "A History of Women in Afghanistan: Lessons Learnt for the Future or Yesterdays and Tomorrow: Women in Afghanistan." *Journal of International Women's Studies* 4.
- Al Jazeera. 2021. "The Taliban Explained," November 3, 2021. <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/25/the-taliban-explained>.
- Amiri, Mir Hussain. 2024. "Obstacles to Women's Rights to Education: The Taliban Regime and Its Policies on Women's Education in Afghanistan." *Journal of Asian Social Science Research* 5 (March):167–84. <https://doi.org/10.15575/jassr.v5i2.71>.
- Andani, Rafika Wahyu. 2022. "SEGITIGA KEKERASAN, HAM, DAN PEREMPUAN AFGHANISTAN ERA KEPEMIMPINAN TALIBAN." *Jurnal Pena Wimaya* 2 (1). <https://doi.org/10.31315/jpw.v2i1.6165>.
- Barr, Heather. 2020. "A Crucial Moment for Women's Rights in Afghanistan." In . Human Right Watch. <https://www.hrw.org/news/2020/03/05/crucial-moment-womens-rights-afghanistan>.
- . 2023. "Afghanistan: Failing Commitments to Protect Women's Rights." *Human Right Watch*, July 11, 2023. <https://www.hrw.org/news/2013/07/11/afghanistan-failing-commitments-protect-womens-rights>.
- BBC Indonesia. 2022. "Setahun Kekuasaan Taliban, Bagaimana Hak-Hak Perempuan Afganistan Direnggut?" *BBC Indonesia*, Agustus 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62515659>.
- BBC News, dir. 2021. "Taliban Commander Says Women and Men Cannot Work Together, Prompting UN Right Fears." *BBC News*. [https://youtu.be/PvGKvCOcw\\_g?si=ceesfzS5PHUEN6a1](https://youtu.be/PvGKvCOcw_g?si=ceesfzS5PHUEN6a1).
- , dir. 2022a. "Taliban Further Restricts Rights of Afghanistan Women." *BBC News*. [https://youtu.be/ecbxvIB\\_XIY?si=QwK\\_in9hDH\\_qwrFL](https://youtu.be/ecbxvIB_XIY?si=QwK_in9hDH_qwrFL).
- , dir. 2022b. "Taliban Minister Asked When Afghan Girls Can Return to School." *BBC News*. [https://youtu.be/d64Gu9\\_nxkQ?si=367zzywyiodbSuw\\_](https://youtu.be/d64Gu9_nxkQ?si=367zzywyiodbSuw_).
- . 2022c. "Who Are the Taliban?" *BBC News*, Agustus 2022. <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718>.
- Boy Anugerah and Jabinson Purba. 2021. "Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya terhadap Geopolitik Global." *Jurnal Lemhannas RI* 9 (3): 13–34. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.399>.
- Davies, Rhodri. 2021. "Afghanistan: Taliban Kembali Berkuasa, 'Setiap Orang Ketakutan', Warga Meratapi Hilangnya Kebebasan." *BBC Indonesia*, Agustus 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58227538>.
- Emadi, Hafizullah. 2002. *Repression, Resistance, and Women in Afghanistan*. Westport, Conn: Praeger. <https://doi.org/10.5040/9798216007715>.
- Fatianda, Septian. 2023. "Politik Islam di Afghanistan: Studi Terhadap Kekuasaan Kelompok Taliban." *Local History & Heritage* 3 (1): 12–19. <https://doi.org/10.57251/lhh.v3i1.907>.

- Febriana, Hanindya Ratih. 2021. "ANCAMAN KEAMANAN MANUSIA: SEPAK TERJANG TALIBAN MENGUASAI AFGHANISTAN." *GARUDA* 4.
- Galtung, Johan. 1969a. "Http://Www.Jstor.Org Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6 (3): 167–91.
- . 1969b. "Violence, Peace, and Peace Research." *Journal of Peace Research* 6:167–91.
- Gili Argenti, Sultan Dhiaulhaq. 2023. "Perspektif PBB Mengenai Pelanggaran Human Security Perempuan Oleh Taliban 2021," January. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7554055>.
- Halim, Celwin Desvino, and Fajar Khaify Rizky. 2024. "ANALISIS UPAYA UNESCO DALAM MENGATASI DISKRIMINASI HAK PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN" 8 (April).
- International Labour Organization. 2023. "Employment in Afghanistan in 2022: A Rapid Impact Assessment." International Labour Organization.
- Leclerc, Gabija, and Rosamund Shreeves. n.d. "Women's Rights in Afghanistan: An Ongoing Battle." *April* 2023.
- Mobasher, M. Bashir, Mohammad Qadam Shah, and Shamshad Pasarlay. 2022. *The Constitution and Laws of the Taliban 1994-2001: Hints from the Past and Options for the Future*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). <https://doi.org/10.31752/idea.2022.54>.
- Molle, Nur Reski, Irma Halimah Hanafi, and Popi Tuhulele. 2023. "Pembatasan Terhadap Hak-Hak Perempuan Oleh Taliban Perspektif Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (3): 223. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1588>.
- NPR. 2021. "How Life Has Changed for Afghan Women and Girls since the Taliban Takeover," Oktober 2021. <https://www.npr.org/2021/10/18/1046952381/how-life-has-changed-for-afghan-women-and-girls-since-the-taliban-takeover>.
- Nurfahirah, Amara, Yulinda Try Dewi, and Dini Dwi Gustiana. 2022. "Upaya United Nations Women (UN Women) dalam Menangani Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 5 (2): 102–14. <https://doi.org/10.23969/transborders.v5i2.5297>.
- OCHA. 2022. "Afghanistan Humanitarian Needs and Planned Response 2023." <https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-needs-and-planned-response-2023-endarips>.
- Ochab, Ewelina U. 2024. "Taliban's Law Promoting Virtue And Eliminating Vice Or As We Call It - Gender Apartheid." *Forbes*, Agustus 2024. <https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2024/08/26/talibans-law-promoting-virtue-and-eliminating-vice-or-as-we-call-itgender-apartheid/>.
- Pangestika, Arinta Fridha, Ika Riswanti Putranti, Amd Ak, and S Ip. 2022. "BACHA POSH: KEJAHATAN KEMANUSIAAN DI DALAM SELIMUT TRADISI DAN KEBUDAYAAN NEGARA AFGHANISTAN," September.
- Pasalbessy, John Dirk. 2010. "DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA." *SASI* 16 (3): 8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v16i3.781>.

- Pervaiz, Zahid, Shahla Akram, Sajjad Ahmad Jan, and Amatul R Chaudary. 2023. "Is Gender Equality Conducive to Economic Growth of Developing Countries?" *Cogent Social Sciences*, 1–16. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2243713>.
- Rahardjo, Mudjia. 2018. "KEKERASAN DAN KEKUASAAN DALAM PRAKISIS BERBAHASA: Memahami Kekerasan dalam Perspektif Galtung." *El-HARAKAH (TERAKREDITASI)* 2 (2): 3. <https://doi.org/10.18860/el.v2i2.5179>.
- Ridwan Ridwan, Asep Achmad Hidayat, Muhammad Islah Siregar, and Asep Suhermin. 2023. "Isu Gender dan Feminisme di Asia Selatan." *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah* 1 (2): 01–17. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v1i2.473>.
- Rumadaul, Fitrah Awaliyah. 2017. "PERAN UNITED NATIONS WOMEN DALAM MENANGGULANGI DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI AFGHANISTAN" 1 (1).
- Salsabila, Desfi Indah. 2023. "LATAR BELAKANG BERKUASANYA KEMBALI TALIBAN DI AFGHANISTAN PADA TAHUN 2021." *Jurnal Pena Wimaya* 3 (2). <https://doi.org/10.31315/jpw.v3i2.10218>.
- Septiadi, Gilang Agung. 2019. "STRATEGI WOMEN FOR WOMEN INTERNATIONAL (WFWI) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI AFGHANISTAN." *Frequency of International Relations (FETRIAN)* 1 (1): 122–57. <https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.122-157.2019>.
- Sidik, Jafar M. 2023. "Jumlah Tenaga Kerja Perempuan Di Afghanistan Turun 25 Persen," *March* 7, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3429837/jumlah-tenaga-kerja-perempuan-di-afghanistan-turun-25-persen#:~:text=Kabul%20%28ANTARA%29%20%20Jumlah%20pekerja%20wanita%20di%20Afghanistan,kata%20Organi sasi%20Perburuhan%20Internasional%20%28ILO%29%20dalam%20lapo rannya%2C%20Selasa>.
- Silitonga, Derina Faslig. 2022. "Analysis of the Significant Increase of Gender-Based Violence During the Covid-19 Pandemic in the Conflict Zone: The Case of Afghanistan" 6 (1).
- Toisuta, Hasbollah. 2013. "HUKUM KELUARGA DI AFGHANISTAN," no. 1.
- Tsabitah Rizqi Ekanoviarini and Aji Wibowo. 2022. "PELANGGARAN HAK PEREMPUAN DI AFGHANISTAN SELAMA KEKUASAAN REZIM TALIBAN BERDASARKAN KONVENSI CEDAW." *Reformasi Hukum Trisakti* 4 (4): 715–28. <https://doi.org/10.25105/refor.v4i4.14097>.
- UN WOMEN. 2000. "Commission on the Status of Women: Report on the Forty-Fouth Session." <https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/44sess.htm>.
- UNICEF. n.d. "Afghanistan Education Challenge." In . <https://www.unicef.org/afghanistan/education>.
- VOA. 2022. "UNICEF: Keputusan Taliban Halangi Pendidikan Anak Perempuan Sangat Merugikan." *VOA*, Agustus 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/unicef-keputusan-taliban-halangi-pendidikan-anak-perempuan-sangat-merugikan/6701855.html>.

- . 2023. “Taliban Berlakukan Larangan Terhadap Salon Kecantikan Di Afghanistan.” *VOA*, July 26, 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-tegakkan-larangan-salon-kecantikan-di-afghanistan/7196020.html>.
- . 2024a. “PBB Persoalkan Pembatasan Ketat Terhadap Perempuan Di Afghanistan,” Agustus 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-persoalkan-pembatasan-ketat-terhadap-perempuan-di-afghanistan/7742017.html>.
- . 2024b. “Taliban 3 Tahun Berkuasa, Nasib Perempuan Afghanistan Belum Membaik,” Agustus 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/taliban-3-tahun-berkuasa-nasib-perempuan-afghanistan-belum-membaik/7742857.html>.
- Winahyu, Asih Puspaning, Budi Parmono, and Pinastika Prajna Paramita. 2022. “TALIBAN SEBAGAI FAKSI DI AFGHANISTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL.” *DINAMIKA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 28:3822.